

**MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN LOGAM MULIA PADA PEGADAIAN
SYARIAH KOTA PALANGKA RAYA**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Sebagian Syarat

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi



Oleh :

Mita Rezania

1704110183

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKARAYA

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI PERBANKAN YARIAH

TAHUN AJARAN 2021 M/1442

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi yang berjudul "**MITIGASI RISIKO LOGAM MULIA PADA PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALANGKA RAYA**". Oleh **Mita Rezanía**, NIM : **170 414 0037** telah dimunaqasahkan oleh tim munaqasah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 14 Januari 2022


Palangka Raya, 15 Januari 2022

TIM PENGUJI


1. **Ali Saidkin, M.SI**
(Ketua Sidang/penguji)


(.....)

2. **M. Noor Sayuti, M.E**
(Penguji I)


(.....)


3. **Enriko Tedja Sukmana, M.SI**
(Penguji II)


(.....)

4. **Sofyan Hakim, M.M., M.AP**
(Penguji/sekretaris)


(.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Sabian Utsman, S.H., M. Si
NIP. 196311091992031004

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : **MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN LOGAM
MULIA PADA PEGADAIAN SYARIAH KOTA
PALANGKA RAYA**

NAMA : MITA REZANIA

NIM : 1704110183

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

JURUSAN : EKONOMI ISLAM

PROGRAM STUDI : PERBANKAN SYARIAH

JENJANG : STRATA SATU (S1)

Palangka Raya, November 2021

Menyetujui

Pembimbing I

Enriko Tedja Sukmana, M. SI

NIP. 198403212011011012

Pembimbing II

Sofyan Hakim, S.E.S.A.P.,M.M.,MAP

NIP. 198501232016092722

Mengetahui

Dekan Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam

Dr. Sabian Utsman, S.H, M.Si
NIP. 196311091992031004

Ketua Jurusan
Ekonomi Islam

Enriko Tedja Sukmana, S.Th.I, M.Si
NIP. 19740201199931002

NOTA DINAS

Mohon diuji skripsi
Mita Rezania

Palangka Raya, November 2021
Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
FEBI IAIN Palangka Raya
Di-
Palangka Raya

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Skripsi Saudari :


Nama : Mita Rezania
: 1704110183

Judul : **MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN LOGAM MULIA
PADA PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALANGKA
RAYA**

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pembimbing I


Enrico Tedja Sukmana, M. Si

NIP. 198403212011011012

Pembimbing II


Sofyan Hakim, S.E., S.A.P., M.M., M. AP

NIP. 198501232016092722

MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN LOGAM MULIA PADA PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALANGKA RAYA

ABSTRAK

Oleh : Mita Rezania
NIM. 1704110183

Investasi emas merupakan salah satu investasi yang bisa dikatakan cukup menjanjikan untuk simpanan jangka panjang, maka dari itu Pegadaian Syariah Palangka Raya mengeluarkan produk pembiayaan MULIA dengan prosedur yang mudah dan menguntungkan. Mengingat bahwa emas ini merupakan salah satu produk investasi yang menjanjikan, maka kedepannya pembiayaan ini tidak menutup kemungkinan akan semakin diminati oleh masyarakat, serta risiko yang akan dihadapi kedepannya juga akan semakin meningkat. Adapun risiko dalam pembiayaan ini adalah risiko gagal bayar atau kredit macet. Maka perlu dilakukan yang namanya penanganan risiko untuk meminimalisir kemungkinan buruk yang akan berdampak kepada pegadaian syariah sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan MULIA serta mengetahui mitigasi risiko pembiayaan MULIA pada Pegadaian Syariah Palangka Raya.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) menggunakan pendekatan penelitian *kualitatif deskriptif*. Adapun subjek pada penelitian ini adalah karyawan Pegadaian Syariah Palangka Raya. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembiayaan MULIA ini, prosedur pembiayaannya cukup mudah yaitu hanya dengan fotocopy KTP dan membayar uang muka sebesar 15%, serta akad yang digunakan dalam pembiayaan ini adalah akad *murabahah*. Adapun risiko yang ada dalam pembiayaan ini adalah risiko pembiayaan bermasalah dan risiko pasar, akan tetapi yang paling sering dihadapi adalah risiko pembiayaan bermasalah. Dalam menyalurkan pembiayaan MULIA ini pihak pegadaian tidak menerapkan prinsip mitigasi risiko yaitu 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dalam menganalisis nasabah. Pegadaian Syariah hanya menggunakan teknik mitigasi agunan dalam meminimalisir risiko dalam pembiayaan MULIA ini, karena mereka mengatakan bahwa pembiayaan ini adalah pembiayaan yang rendah risiko.

Kata Kunci : Mitigasi Risiko, Pembiayaan MULIA

**MITIGATING THE RISK OF MULIA METAL FINANCING AT THE
SHARIA PAWNSHOP OF THE CITY OF PALANGKA RAYA**

By : Mita Rezania

Gold investment is an investment that can be said to be sufficient for long-term savings, therefore Pegadaian Syariah Palangka Raya issues MULIA financing products with easy and profitable procedures. Given that gold is one of the promising investment products, in the future this financing does not rule out the possibility that it will be increasingly in demand by the public, and the risks that will be faced in the future will also increase. The risk in this financing is the risk of default or bad credit. So it is necessary to do something called risk handling to minimize the bad possibilities that will have an impact on the sharia pawnshop itself. The purpose of this research is to know the mechanism of MULIA financing and to know the risk mitigation of MULIA's financing at Pawnshop Syariah Palangka Raya.

This research is a type of field research using a descriptive qualitative research approach. The subject in this study is the Palangka Raya Sharia Pawnshop. Data collection techniques by observation, interviews and documentation. Data validation technique.

The results of this study indicate that in this MULIA financing, the financing procedure is quite easy, namely only with a photocopy of an ID card and paying a down payment of 15%, and the contract used in this financing is a murabahah contract. The risks involved in this financing are the risk of non-performing financing and market risk, but the most frequently encountered is the risk of non-performing financing. In distributing MULIA financing, the pawnshop does not apply the risk mitigation principle, namely 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition) in analyzing customers. Pegadaian Syariah only uses collateral mitigation techniques to minimize risk in MULIA financing, because they say that this financing is low-risk financing.

Keywords : Risk Mitigation, MULIA Financing

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur peneliti haturkan kehadirat Allah SWT, yang hanya kepada –Nya kita menyembah dan hanya kepada –Nya pula kita memohon pertolongan, atas limpahan taufiq, rahmat dan hidayah –Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN LOGAM MULIA PADA PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALANGKA RAYA”** dengan lancar, shalawat serta salam kepada Nabi junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW., *Khatamun Nabiyun*, beserta keluarga dan sahabat serta seluruh pengikut beliau *illa yaumul qiyamah*.

Skripsi ini dikerjakan demi melengkapi dan memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti mengucapkan ribuan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M.ag. selaku Rektor IAIN Palangka Raya.
Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
2. Bapak Dr. Sadiani, M.H. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama yang telah memotivasi dan selalu memberi semangat kepada peneliti agar selesai kuliah tepat waktu bahkan kurang dari 4 tahun.

3. Bapak Dr. Sabian Usman , S.H., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangkaraya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam mengembangkan dan memajukan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
4. Bapak Enriko Tedja Sukmana, S.Th., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palangka Raya, sekaligus berperan sebagai pembimbing I yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir.
5. Bapak Sofyan Hakim, SE., SAP., S. Pd., MM., MAP. Selaku dosen pembimbing II, yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing peneliti menyelesaikan tugas akhir.
6. Bapak Riza Hafizi, M.Sc. selaku dosen pembimbing akademik yang telah banyak membantu memberikan arahan, serta membimbing peneliti dalam menyelesaikan studi di IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT membalas setiap tetes keringat dalam memajukan dan mengembangkan ilmu agama khususnya dan kampus ini pada umumnya.
7. Seluruh dosen dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya yang tidak bisa peneliti sebutkan satu per satu, yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu dalam berbagi ilmu pengetahuan kepada peneliti.
8. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah ikut membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia- Nya kepada semua pihak yang telah membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat dan menjadi pendorong dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Palangkaraya, April 2021

Penulis

Mita Rezania

Nim. 1704110183



PERNYATAAN ORISINALITAS

Nama : Mita Rezania
NIM : 1704110183
Program Studi/Jurusan : Perbankan Syariah/Ekonomi Islam
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenjang : Strata Satu/S1
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Bahwa skripsi ini dengan judul **“MITIGASI RISIKO PEMBIAYAAN LOGAM MULIA PADA PEGADAIAN SYARIAH KOTA PALANGKA RAYA”** benar karya ilmiah saya sendiri dan tidak hasil menjiplak dari karya orang lain dengan cara yang tidak tepat sesuai dengan etika keilmuan. Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, November 2021

Yang membuat Pernyataan,
Peneliti



Mita Rezania
NIM 1704110183

MOTTO

“Hasbunallah Wa Ni’mal Wakil, Ni’mal Maula Wa Ni’man Nashir”

Cukuplah Allah menjadi Penolong bagi kami dan Allah sebaik-baik pelindung.

“Kalau kita berusaha menjadi lebih baik, segala sesuatu disekitar kita akan menjadi ikut lebih baik”

The Alchemist – Paulo Coelho

“Dan bila anda menginginkan sesuatu, semua alam semesta berkonspirasi untuk membantu anda mencapainya”

The Alchemist – Paulo Coelho



PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**Atas Ridho Allah SWT, dengan segala kerendahan hati penulis karya ini
saya persembahkan kepada**

1. Kedua orang tua Ayah (Agustiyamin) dan Ibu (Erna Wati) yang tercinta. Terimakasih untuk selalu memberikan doa restu dan pengorbanan segalanya demi tercapainya cita-cita anak-anaknya. Dengan segala harapan dan doa yang besar tak henti-hentinya memberikan dorongan baik moril maupun materil demi menghantarkan anak-anaknya pada pintu kesuksesan. Semoga ayah dan ibu selalu diberikan kesehatan, panjang umur dan keselamatan dunia dan akhirat. Aamiin.
2. Kedua Adik saya Amrul Hadi dan Adiba Khaila Oktavia, serta keluarga besar yang sangat saya sayangi, Terimakasih sudah menjadi salah satu semangat untuk saya menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak dosen pembimbing akademik saya Bapak Muhammad Riza Hafizi, M. Sc. Serta Pembimbing skripsi saya Bapak Enriko Tedja Sukmana, M.Si dan Bapak Sofyan Hakim, S.E., S.A.P., M.M, M.A.P yang telah memberikan bimbingan dan saran kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Civitas akademik dan kampus tercinta IAIN Palangka Raya, dan semua dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terimakasih telah memberikan ilmu selama saya dibangku kuliah.
5. Untuk teman-teman PBS C 17, dan Orang – orang terdekat saya Raisa Munika Restiani, Cici Supiani, Tuti Awaliyah, Mutmainnah, S.H, Risfa Nur Aisyah, S. Pd., Elyami Maulida.S.E., Karmila, Sherina Alfariza, Dita Aprilia Swandini. Terimakasih sudah menjadi orang terdekat seperti keluarga sendiri, semoga kedepannya kita menjadi orang sukses di dunia maupun di akhirat. Aamiin Ya Robbal Alamin.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	Be
ت	<i>Tā'</i>	T	Te
ث	<i>Ṣā'</i>	Ṣ	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H .	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Ḍal</i>	Ḍ	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sīn</i>	S	Es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah

ض	<i>Dād</i>	d ·	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	Z ·	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	...‘...	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We
ه	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *tasydid* ditulis rangkap :

متعاقدين	Ditulis	<i>muta‘āqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. *Tā' marbūtah* di akhir kata.

1. Bila dimatikan, ditulis h:

هبة	Ditulis	<i>Hibah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t :

اللهمنة	Ditulis	<i>ni'matullāh</i>
زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakātul-fitri</i>

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	Ā
جاهلية	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	Ā
يسعي	Ditulis	<i>yas'ā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	Ī
مجيد	Ditulis	<i>Majīd</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	Ū
فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	<i>qaul</i>

G. Vokal – vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof.

انتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf “l” (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan kata – kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN SKRIPSI	i
NOTA DINAS	ii
ABSTRAK	iii
ABSTRCT	iv
KATA PENGANTAR	v
PERYATAAN ORISINILITAS	viii
MOTTO	ix
PERSEMBAHAN	x
PEDOMAN TRANSLITTERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR BAGAN	xix
DAFTAR SINGKATAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Batasan Masalah.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Manfaat Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN PUSTAKA	7
A. Penelitian Terdahulu.....	7
B. Landasan Teori.....	13
1. Kerangka Teoritik.....	13
a. Teori Mitigasi Risiko.....	13
b. Akad <i>Murabahah</i>	20
c. Akad Gadai (<i>Rahn</i>).....	24
2. Kerangka Konseptual.....	26
b. Konsep Pembiayaan.....	33
C. Kerangka Berfikir.....	38

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Waktu dan Lokasi Penelitian	40
B. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	40
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data.....	42
E. Pengabsahan Data.....	44
F. Analisis Data.....	46
G. Sistematika Penulisan.....	46
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	48
A. Gambaran Umum Tempat Penelitian.....	48
1. Gambaran Umum Kota Palangka Raya.....	48
a. Geografi Kota Palangka Raya.....	48
b. Visi & Misi Kota Palangka Raya.....	49
2. Gambaran Umum Pegadaian Syariah.....	49
a. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah.....	49
b. Sejarah berdirinya Pegadaian Syariah Palangka Raya.....	51
c. Produk di Pegadaian Syariah Palangka Raya.....	54
B. Penyajian Data.....	59
1. Mekanisme pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Palangka Raya.....	59
2. Mitigasi Risiko Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Palangka Raya.....	67
C. Analisis Data.....	77
1. Mekanisme Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah.....	77
2. Mitigasi Risiko Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah.....	80
BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	88
LAMPIRAN	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	12
Tabel 4.2 Tabel Subjek Penelitian.....	59
Tabel 4.4 Angsuran Perjangka MULIA di Pegadaian Syariah Palangka Raya....	66



DAFTAR BAGAN

Bagan 2.2 Skema Pembiayaan <i>Murabahah</i>	28
Bagan 2.3 Kerangka Pikir.....	39
Bagan 4.1 Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Palangka Raya.....	53
Bagan 4.3 Alur Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Palangka Raya.....	62



DAFTAR SINGKATAN

1. Adm : Administrasi
2. BAPPEDA : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. BPIH : Biaya Perjalanan Ibadah Haji
4. BPKB : Buku Pemilik Kendaraan Bermotor
5. DSN : Dewan Syariah Nasional
6. EAD : *Exposure at Default*
7. HR : Hadist Riwayat
8. IBI : Ikatan Bankir Indonesia
9. KSU : Koperasi Serba Usaha
10. KTP : Kartu Tanda Penduduk
11. LGD : *Loss Given Default*
12. LM : Logam Mulia
13. OJK : Otoritas Jasa Keuangan
14. PSAK : Persyaratan Standar Akuntansi Keuangan
15. PT : Perseroan Terbatas
16. Q.S : Qur'an Surah
17. RI : Republik Indonesia
18. SIM : Sistem Informasi Manajemen
19. SPPH : Surat Pendaftaran Pergi Haji
20. UJKS : Unit Jasa Keuangan Syariah
21. ULGS : Unit Layanan Galeri Syariah
22. UPC : Unit Pelayanan Cabang
23. UU : Undang – Undang

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cicilan emas menjadi salah satu model investasi yang cukup digandrungi dikalangan masyarakat sekarang karena cicilan emas memiliki kelebihan tersendiri adapun kelebihanannya cicilan emas investasi yang menguntungkan, dan yang paling penting emas ini *low risk*. Meski produk ini menguntungkan dan banyak memiliki kelebihan bagi lembaga keuangan ataupun nasabah, ada beberapa permasalahan yang muncul mengenai jual beli emas dengan cara cicil atau tidak tunai. Pasalnya ditengah masyarakat banyak yang berasumsi bahwa jual beli emas secara angsuran atau kredit di lembaga keuangan syariah tidak ada bedanya dengan melakukan cicilan emas di lembaga keuangan konvensional yang ada unsur riba dalam praktiknya.¹

Menanggapi hal tersebut, Dewan Syariah Nasional bertindak dengan mengeluarkan fatwa nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai. Adapun isi kandungan Fatwa nomor : 77/DSN-MUI/V/2010 bahwa jual beli emas secara tidak langsung diperbolehkan dengan pertimbangan yaitu : bahwa emas pada saat ini bukanlah barang ribawi dengan illat sebagai alat tukar tapi sudah berupa komoditas. Sehingga pertukaran barang yang bukan termasuk barang ribawi dengan barang yang termasuk ribawi adalah boleh dengan tertunda. Sehingga pertukaran antara barang yang

¹Teguh Nurdrikha Rysad, *Mekanisme Pembiayaan Cicilan Emas (Pawning) di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin : Jambi, 2019

bukan termasuk barang ribawi dengan barang yang termasuk ribawi adalah boleh dengan tertunda.

Setelah dikeluarkannya fatwa DSN MUI No 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, hal ini di manfaatkan oleh Pegadaian Syariah Palangka Raya untuk mengeluarkan salah satu produk investasi yang cukup menjanjikan yaitu produk pembiayaan Mulia (murabahah logam mulia untuk investasi abadi) untuk membantu nasabah membiayai pembelian/kepemilikan emas berupa lantakan (batangan) dengan cara mudah dan menguntungkan.²

Selain akad *murabahah* dalam transaksi pembiayaan logam mulia ini, ada akad *rahn* yang mengikat. Akad *rahn* digunakan sebagai pengikatan agunan atau emas itu sendiri selama masa pencicilan emas berlangsung. Hal ini diperbolehkan berdasarkan fatwa DSN-MUI No. 26 *Rahn* Emas yang salah satu ketentuannya berbunyi akad *rahn* dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.

Dalam setiap transaksi apapun yang dilakukan pasti akan selalu ada risiko yang akan muncul tidak terkecuali pada pembiayaan Mulia ini. Adapun risiko yang bisa saja terjadi dalam pembiayaan mulia ini antara lain ialah : risiko modal, risiko likuiditas, risiko kredit, risiko pasar, dan bahkan walaupun sudah dikeluarkan fatwa mengenai cicilan emas ini pada praktiknya bisa saja belum sesuai dengan fatwa yang sudah dikeluarkan sehingga nantinya akan berisiko terhadap praktik riba.

Dengan adanya berbagai risiko yang kemungkinan muncul terkait dengan pembiayaan mulia maka perlu dilakukan yang namanya mitigasi terhadap

²Renny Tri Setiani, "Penerapan Akad Murabahah pada Produk Gadai Emas Bank Syariah Mandiri(BSM) di Kantor Cabang Sleman," Jurnal Kajian Hukum, Fakultas Hukum Universitas Janabadra, Vol : 3 No. 2, November 2018, h.582

sebuah risiko yang nantinya akan berdampak buruk bagi pegadaian syariah ataupun nasabah. Secara teori mitigasi risiko yang biasanya digunakan ialah melakukan yang namanya prinsip 5C (*character, capital, capacity, collateral, dan condition*).

Berdasarkan hasil observasi peneliti Produk Mulia ini merupakan salah satu produk investasi yang bisa dikatakan cukup menjanjikan, oleh karena ini tidak menutup kemungkinan kedepannya produk ini akan semakin diminati oleh nasabah dan alur pembiayaan mulia personal ini kedepannya akan semakin meningkat serta risiko yang akan dihadapi kedepannya kan semakin meningkat.

Berdasarkan hasil observasi dengan salah satu karyawan Pegadaian Syariah Palangka Raya pada tanggal 2 September 2021 persyaratan mengambil produk mulia ini sangat mudah yaitu cukup dengan fotocopy KTP, usia minimal 17 tahun (sudah punya KTP), serta mampu membayar uang muka sebesar 15%, sudah bisa memiliki pembiayaan ini, dengan adanya kemudahan dalam persyaratan ini maka siswa dan mahasiswa yang tidak bekerja sekalipun bisa mengambil pembiayaan produk mulia di Pegadaian Syariah Palangkaraya asalkan mereka bisa menyebutkan pendapatan mereka dari mana saja sumbernya.³ Kemudahan persyaratan pembiayaan inipun juga diperkuat dengan hasil observasi dengan informan bernama RS salah satu nasabah pembiayaan pembiayaan mulia personal di pegadaian syariah Palangka Raya, bahwa memang persyaratan mengambil produk mulia ini cukup dengan

³Observasi 2 Juli 2021

fotocopy KTP dan membayar uang muka sebesar 15%. Berdasarkan pengamatan peneliti dengan adanya kemudahan persyaratan maka akan adanya berbagai risiko yang akan terjadi kedepannya karena pihak pegadaian syariah belum maksimal dalam menerapkan prinsip kehati-hatian yang dilihat dari prinsip 5c (*character, capital, capacity, collateral, dan condition*).⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diketahui permasalahan yang terjadi pada pembiayaan mulia di pegadaian syariah Palangka Raya sejauh ini masih berkenaan dengan kredit macet, serta adanya kerugian seandainya nasabah melakukan investasi/cicil emas dalam jangka waktu pendek. Adapun alasan nasabah tidak mampu membayar biasanya adalah adanya kebutuhan mendesak dan usahanya tidak lancar, sehingga nasabah tidak mampu membayar cicilan emas.⁵,

Berdasarkan Permasalahan diatas, maka peneliti dapat menyatakan bahwa produk cicilan emas/mulia salah satu produk yang rentan akan berbagai risiko kerugian yang berbahaya bagi Pegadaian Syariah Palangka Raya sehingga perlu dilakukan yang namanya mitigasi risiko. Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian mengenai **“Mitigasi Risiko Pembiayaan Logam Mulia Pada Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya”**

⁴Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, h.136

⁵Observasi Pada 2 Juli 2021

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan yang akan dibahas peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah Palangka Raya ?
2. Bagaimana mitigasi risiko pembiayaan Mulia di Pegadaian Syariah Palangka Raya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui mekanisme pembiayaan mulia di Pegadaian Syariah Palangka Raya.
2. Untuk mengetahui mitigasi risiko pembiayaan mulia di Pegadaian Syariah Palangka Raya.

D. Batasan Masalah

Melihat dari ada beberapa Pegadaian Syariah yang ada di Kota Palangka Raya, maka peneliti membatasi penelitian ini pada satu pegadaian syariah saja, yaitu pegadaian syariah yang terletak di Palangka Raya Jl. Dr. Murjani No. 18, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pengembangan pembelajaran selanjutnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti, serta

dapat menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya yang dilakukan teman-teman lainnya serta diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat sebuah nilai tambah khasanah pengetahuan bagi semua orang yang membacanya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Manfaat penelitian ini bagi peneliti adalah untuk membantu menyelesaikan tugas akhir dalam perkuliahan, serta sebagai wadah bagi peneliti mengembangkan ilmu yang sudah didapat selama di bangku perkuliahan dan dengan adanya penelitian ini peneliti dapat mengetahui teori keptaktek tentang mitigasi risiko pembiayaan mulia di Pegadaian Syariah Palangka Raya.

b. Bagi Pegadaian Syariah Palangka Raya

Manfaat penelitian ini bagi Pegadaian Syariah Palangka Raya adalah untuk memberikan gambaran tentang mitigasi risiko pembiayaan mulia personal dan dapat dijadikan acuan untuk membuat keputusan dimasa yang mendatang.

c. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah untuk memberikan informasi betapa pentingnya peran dan fungsi Lembaga keuangan serta dapat dijadikan sebagai bahan menambah pengetahuan bagi masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Sebagai pertimbangan dalam penelitian ini, peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu yang pernah peneliti baca sebelumnya. Berikut ini ada beberapa penelitian-penelitian terdahulu yang sejenis dengan penelitian peneliti, penelitian tersebut antara lain :

Pertama, penelitian sebelumnya yang berjudul **“Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Murābahah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Padangsidempuan”**. Oleh Rahmayanti Hutasuhut mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tahun 2018. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis data menggunakan analisis sebelum di lapangan dan analisis selama di lapangan Model Miles and Huberman. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, menunjukkan bahwa proses pemberian pembiayaan *murābahah* pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan dilakukan dengan memfokuskan analisis 5C terutama aspek *character*. Faktor yang menyebabkan timbulnya risiko pada pembiayaan *murābahah* ini terutama yang paling dominan adalah risiko gagal bayar disebabkan oleh faktor internal yang berasal dari pihak bank yaitu analisa yang lemah dan kurangnya pengawasan aliran dana. Dan faktor eksternal yang berasal dari nasabah yaitu iktikad yang tidak baik, pendapatan nasabah yang menurun serta musibah yang tidak dapat diperkirakan. Ada

beberapa mitigasi yang dilakukan oleh PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Cabang Padangsidempuan pada tiap produk yang menggunakan akad *murābahah* diantaranya memfokuskan analisis 5C, pengawasan aliran dana dan membuat asuransi pembiayaan.⁶

Kedua, penelitian sebelumnya yang berjudul **“Mitigasi Risiko Produk Gadai emas Padapt. Pegadaian (Persero) Cabang pegadaian syariah Alaman Bolak padangsidempuan”**. Oleh Eliza Yusrina Tambunan Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, Program Studi Perbankan Syariah tahun 2015. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan model studi kasus. Teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, terkait mitigasi risiko produk gadai emas pandapt pegadaian (persero) cabang pegadaian syariah alaman bolak padangsidempuan. Hasil dari penelitian ini adalah dapat disimpulkan bahwa risiko-risiko utama adalah risiko pasar, risio penurunan harga emas yang akan berakibat kerugian pada saat lelang dari penelitian yang dilaksanakan dapat dipahami bahwa langkah-langkah yang di lakukan Pegadaian (Persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidempuan untuk memitigasi risiko terhadap gadai emas adalah dengan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan risiko internal. Pemantauan dilakukan oleh Manajer Cabang, pemeriksaan yang dilaksanakan setiap hari kerja di meja penaksir terhadap barang jaminan emas yang akan digadaikan yang masuk tiap harinya. Pembinaan dilakukan dengan perbaikan terhadap penerimaan keaslian gadai emas yang diterima sebagai

⁶Rahmayanti Hutasuhut, *Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Murābahah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Padangsidempuan*, Skripsi, IAIN Padangsimpun : Padangsimpun, 2018

agunan, diadakannya pembinaan khusus yaitu dilaksanakannya diklat untuk para penaksir minimal satu tahun dua kali untuk mengupdate pengetahuan dan merefresh pengetahuan penaksir-penaksir yang ada di pegadaian. Pengawasan risiko internal dilakukan oleh perusahaan sendiri yaitu dengan pemeriksaan taksiran kemudian, pemeriksaan serah terima *marhun*, pemeriksaan taksiran 5% dan penyerahan *marhun* kepada penjaga gudang, pemeriksaan presentasi UP terhadap taksiran, menghitung *marhun*, dan meronda gudang.⁷

ketiga, penelitian sebelumnya yang berjudul “**Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan *Murabahah* KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo**”. Oleh Rere Wijaya Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Program Studi Ekonomi Syariah 2018. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pengambilan data berupa observasi, dokumentasi, dan wawancara. Hasil dari penelitian ini adalah mitigasi risiko pada pembiayaan *murabahah* di KSU UJKS Jabal Rahmah adalah dengan jaminan, transfer risiko, denda keterlambatan, dan pencadangan penghapusan piutang. Adapun factor pendukung implementasi mitigasi risiko pada KSU UJKS Jabal Rahmah adalah sumber daya manusia dan sistem kekeluargaan yang dijalankan oleh koperasi terhadap para anggotanya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya komunikasi antar para pengurus & pengelola koperasi, sulitnya mendapatkan informasi tentang anggota, serta kurangnya pelatihan berkelanjutan bagi para pengurus dan pengelola koperasi, serta sulitnya mendapatkan informasi tentang anggota yang

⁷Eliza Yusrina Tambunan, *Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo*, skripsi, Padangsimpun : Institut Agama Islam Negeri Padangsimpun, 2015.

melakukan pembiayaan. penerapan implementasi mitigasi risiko pembiayaan *murabahah* di SKU UJKS Jabal Rahmah mempunyai dampak positif berupa laba SKU UJKS Jabal Rahmah yang kian meningkat setiap tahunnya. Yakni rata-rata meningkat sebesar 3% atau senilai dengan Rp. 18.718.664,-. Dampak negative dari penerapan mitigasi risiko pembiayaan murabahah SKU UJKS Jabal Rahmah adalah lamanya pengembalian dana pinjaman dari anggota karena penerapan system kekeluargaan yang diterapkan.⁸

Keempat, penelitin sebelumnya yang berjudul “ **Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta)**”. Oleh Anandito Nirwantoro, mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Program studi Ekonomi islam tahun 2018. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang dimana pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa penerapan Bank BRISyariah dalam penerapan mitigasi risiko pembiayaan tanpa agunan sudah sesuai dengan perspektif ekonomi islam yang dimana dalam penerapannya tidak mengandung unsur seperti *Gharar* (ketidakpastian), *riba* (bunga), *maisir* (perjudian), dan *dzuhum* (ketidakadilan). Mitigasi yang dilakukan BRISyariah dalam mengelola risiko pembiayaan tanpa agunan adalah dengan cara bekerja sama dengan

⁸Rere Wijaya, *Analisis Implementasi Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Murabahah di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo*, Skripsi, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

pihak penjamin atau asuransi dengan cara membagi risiko yang ada kepada pihak asuransi atau penjamin.⁹

Kelima, penelitian sebelumnya yang berjudul **“Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura”**. Oleh Yunita Sari, dkk. Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Syariah. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode studi kasus, kemudian data digali secara mendalam menggunakan teknik observasi dan wawancara. Adapun Hasil penelitian ini dapat disimpulkan PT. Pegadaian Syariah Jayapura (UPS) dalam manajemen risiko gadai emas dapat dari proses manajemen risiko yaitu, identifikasi risiko, pengukuran risiko, pemantauan risiko, serta pengelolaan risiko. Dalam memitigasi khususnya untuk transaksi gadai emas yaitu, meliputi mitigasi risiko keakuratan penaksiran emas, mitigasi risiko penurunan harga emas, mitigasi risiko penyimpanan emas. Serta meminimalisasikan risiko yang mungkin saja terjadi yaitu dengan melakukan pemantauan, pembinaan serta pengawasan risiko internal.¹⁰

Untuk mempermudah melihat perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian yang akan penulis teliti, maka penulis menguraikannya dalam bentuk tabel. Adapun uraian dari penelitian terdahulu, sebagai berikut:

⁹Anandito Nirwantoro, *Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta)*, skripsi Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia 2018.

¹⁰Yunita Sari, dkk., *“Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura,”* Jurnal kajian ekonomi dan keuangan syariah, Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua, Vol : 1 No. 2, Desember 2020.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Judul, Tahun dan Jenis Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Eliza Yusrina Tambunan, “Mitigasi Risiko Produk Gadai emas Padapt. Pegadaian (Persero) Cabang pegadaian syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan”, Skripsi, Tahun 2015, Penelitian Kualitatif deskriptif	Sama-sama meneliti tentang Mitigasi Risiko	Pada penelitian Eliza Yusrina Tambunan, lebih berfokus kepada mitigasi risiko terhadap gadai emas pada Pegadaian (persero) Cabang Pegadaian Syariah Alaman Bolak Padangsidimpuan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah lebih berfokus kepada produk Mulia Personal yang dalam praktiknya menggunakan akad Murabahah.
2.	Rahmayanti Hutasuht, “Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri,Tbk Padangsidimpuan”, Skripsi, Tahun 2018, Penelitian Kualitatif deskriptif	Sama-sama meneliti tentang mitigasi risiko pada pembiayaan akad Murabahah	Pada penelitan Rahmayanti Hutasuht lebih berfokus kepada semua pembiayaan Murabahah yang ada pada Bank Mandiri Syariah, Tbk. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti hanya berfokus pada satu produk murabahah yaitu pembiayaan mulia personal di Pegadaian Syariah Palangka Raya.
3.	Rere Wijaya, “Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo”, Skripsi, Tahun 2018, Penelitian Kualitatif Deskripif	Sama-sama meneliti tentang Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah	Pada penelitian Rere Wijaya lebih berfokus kepada menganalisis implementasi Mitigasi Risiko pembiayaan Murabahah. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan berfokusnya hanya Mitigasi risiko seperti apa yang dipersiapkan oleh Pegadaian SyariaH Palangkaraya terhadap produk mulia personal ini. Selain itu juga penelitian ini hanya berfokus kepada satu produk sedangkan penelitian terdahulu mengkaji tentang analisis mitigasi risiko secara keseluruhan pada produk murabahah yang ada pada KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo
4.	Anandito Nirwantoro, “ Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta), Skripsi Tahun 2018, Penelitian Kualitatif.	Sama Meneliti tentang Mitigasi Risiko	Pada penelitian Anandito Nirwanto Mitigasi Risiko yang diteliti terkait dengan pembiayaan tanpa agunan yang dilihat melalui perspektif ekonomi islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokusnya pada produk mulia personal yang menggunakan agunan didalamnya.
5.	Yunita Sari, dkk, “Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura”, Jurnal Tahun 2020, penelitian kualitatif	Sama-sama meneliti terkait dengan mitigasi risiko	Pada penelitian yang dilakukan oleh Yunita Sari dkk, lebih berfokus kepada penelitian produk gadai emas yang berada di Pegadaian Syaria Jayapura. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti fokusnya pada produk murabahah pembiayaan mulia personal di Pegadaian Syariah Palangka Raya

Sumber : Dibuat oleh peneliti 2021

B. Landasan Teori

1. Kerangka Teoritik

a. Teori Mitigasi Risiko

1) Mitigasi Risiko

Mitigasi (*mitigation*) merupakan suatu pengurangan biaya atau bisa disebut peringanan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, mitigasi risiko (*risk mitigation*) adalah upaya untuk mengurangi kemungkinan terjadinya suatu dampak buruk dari suatu risiko yang akan dihadapi kedepannya.¹¹

Menurut Darmawi Mitigasi adalah mengurangi frekuensi, besarnya sebuah risiko atau meminimalisasikan dampak potensial dalam risiko.¹² Adapun proses dalam mitigasi risiko merupakan penyusunan berbagai pilihan dan aksi yang digunakan untuk menetralisasi, mengurangi, atau mengendalikan kerugian yang kemungkinan yang ditimbulkan dari suatu risiko.¹³

Manajemen Risiko merupakan suatu rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengukur, mengidentifikasi, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dalam kegiatan usaha bank. Sedangkan menurut Bank Indonesia Manajemen Risiko merupakan serangkaian prosedur atau metodologi yang digunakan untuk memantau, mengidentifikasi, mengukur maupun mengendalaikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

¹¹Atabik Ali, *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003, h.531

¹²Herman Darmawi, *Manajemen Risiko*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008, h. 43

¹³Imam Wahyudi, *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta : Salemba Empat, 2013. h. 75

Kegiatan usaha bank senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Lembaga keuangan senantiasa dituntut untuk mampu mengamankan posisinya dari berbagai risiko yang akan terjadi. Tindakan tersebut dikenal dengan istilah mitigasi risiko, yaitu sebuah teknik atau kebijakan yang dibuat untuk mengelolah risiko untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya atau dampak yang ditimbulkan dari pembiayaan bermasalah.¹⁴

Perkembangan pasar pada lembaga keuangan perbankan terutama Bank Syariah berkaitan erat dengan yang namanya penanganan risiko yang ditangani oleh bank agar roda fungsi bank sebagai penghimpun dan penyalur dana berjalan dengan stabil. Oleh karena itu, dalam industri perbankan khususnya perbankan syariah perlu memiliki, menetapkan dan mengontrol risiko yang tidak diharapkan dan mengambil manfaat dari peluang bisnis tersebut.

Oleh sebab itu penting yang namanya dilakukan proses perhitungan mitigasi risiko kredit. Adapun perhitungan ini meliputi : kemungkinan gagal bayar oleh peminjam (*probability of default –DP*), waktu jatuh tempo fasilitas kredit, kemungkinan yang akan dialami oleh bank (*loss given default-LGD*), besarnya exposure pinjaman

¹⁴Bambang Riyanto Ruslam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 109.

ketika gagal bayar (*exposure at default-EAD*), dan juga sensitivitas nilai asset terhadap risiko yang sistematis dan nonsistematis.¹⁵

Dalam melakukan mitigasi risiko diperlukan adanya prinsip untuk mengetahui acuan jalur mitigasi dan untuk pedoman. Analisis Prinsip 5C digunakan, Adapun analisis prinsip 5C yaitu:

a) *Character*

Character merupakan watak atau sifat seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada perusahaan bahwa watak atau sifat orang yang akan diberikan kredit memang benar-benar dapat dipercaya.

b) *Capacity*

Capacity adalah kemampuan seseorang dalam membayar cicilan yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

c) *Condition*

Dalam menilai prinsip ini harus melihat kondisi ekonomi yang sedang terjadi dan memperhatikan untuk masa yang akan datang. Apabila kondisi ekonomi kurang stabil, sebaiknya tidak melakukan pembiayaan yang membutuhkan dana yang banyak karena memiliki risiko pembiayaan yang tinggi.

¹⁵Firly Aulia Alhimne, Dina Fitriasia Seftiarini, '*Analisis Teknik Mitigasi Risiko Produk Take Over KPR Pada Bank Panin Dubai Syariah Cabang Surabaya*', Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Universitas Airlangga., Vol. 7 No. 6, Juni 2020, h.1076

d) *Capital*

Biasanya pihak yang memberikan pembiayaan tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%, artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain, capital adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai.

e) *Collateral*

Collateral ini merupakan jaminan yang diberikan oleh calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun nonfisik. Nilai dari jaminan tersebut hendaknya melebihi kredit yang diterima. Keabsahan dari suatu jaminan juga diteliti, sehingga jika terjadi suatu masalah jaminan yang dititipkan dapat dipergunakan secepat mungkin, fungsi jaminan adalah sebagai pelindung dari risiko kerugian.

2) Teknik Mitigasi Risiko

Menurut Bambang Riyanto Ruslam Teknik yang dapat digunakan dalam mitigasi risiko kredit antara lain sebagai berikut :

a) Melakukan analisa pembiayaan

Melakukan analisa pembiayaan adalah salah satu mitigasi pembiayaan yang wajib hukumnya dilakukan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi. Tujuan dari pada analisa ini adalah untuk

memperoleh keyakinan apakah nasabah layak, nasabah mempunyai kemauan dan kemampuan dalam memenuhi kewajibannya kepada bank secara baik. Dalam melakukan analisa pembiayaan, pihak bank harus menggunakan metode 5C (*character, capacity, capital, condition, collateral*)

b) Model pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan

Model pemeringkatan pembiayaan sebagai sarana untuk menetapkan kemungkinan terjadinya *default*. Model pemeringkatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran terjadinya *probability of default* (PD= peluang suatu pembiayaan menjadi macet). Tujuan dari adanya model pembiayaan ini adalah agar memfasilitasi keputusan pembiayaan yang lebih baik dan objektif. Metodologi pemeringkatan dapat memakai metode pendekatan *judgement*. Pendekatan kuantitatif dan keduanya.

Model pemeringkatan ini dapat digunakan untuk menentukan beberapa hal antara lain sebagai berikut :

- 1) Penentuan harga (*prinsing*)
- 2) Kecukupan agunan
- 3) *Covenant*
- 4) Tingkat kewenangan memutuskan pembiayaan
- 5) *Regulatory capital maupun economic capital*

6) Manajemen portofolio pembiayaan¹⁶

c) Pengawasan arus kas

Pengawasan arus kas adalah salah satu cara yang efektif dalam mengetahui kondisi keuangan nasabah dengan melihat kondisi arus kas perusahaan atau perorangan yang dibiayai melalui mutasi aktivitas rekeningnya di bank syariah sehingga pembiayaan yang memburuk akan dapat dideteksi bank. Bank melakukan pemantauan arus kas risiko kredit yang diturunkan dengan menjaga *esposure at default* (EAD) dan memastikan nasabah pada kesempatan pertama melakukan aksi-aksi perbaikan terhadap situasi yang terjadi.

d) Manajemen Pemulihan

Banyak pakar yang mengatakan bahwa pengelolaan pembiayaan macet yang efisien akan mampu mengurangi kerugian yang akan timbul. Oleh karena itu, bank syariah banyak yang membentuk bagian khusus yang dibuat untuk menangani penagihan sebagai bagian penting dalam proses manajemen risiko kredit.

Loss given default (LGD) adalah estimasi dari besarnya kerugian dari yang masih belum tertagih yang dipikul oleh bank syariah sebagai pembiayaan macet. Pembentukan LGD dan pengelolaan yang dilakukan merupakan dua poin penting dalam

¹⁶Fatimatul Yuanani, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponerogo*, Skripsi, IAIN Tulungagung : Tulungagung, 2018.

metode *internal rating based* untuk menghitung modal yang telah dicadangkan untuk risiko kredit.

e) Asuransi

Salah satu alat mitigasi risiko yaitu asuransi baik dari sisi asuransi pembiayaan, dari sisi jiwa yang menerima pembiayaan atau dari sisi objek agunan dari penerima pembiayaan

f) Agunan

Agunan adalah hak atau kekuasaan adalah suatu benda berwujud atau tidak berwujud yang diserahkan pihak debitur atau pihak ketiga sebagai pemilik agunan tersebut *second way uot* guna untuk menjamin pelunasan pembiayaan apabila pembiayaannya tidak dapat dilunasi sesuai dengan waktu yang telah disepakati saat akad.

Agunan adalah berupa aset berharga yang diberikan nasabah untuk menjamin pembiayaan yang telah diberikan bank kepadanya untuk menjamin pembiayaan tersebut jika terjadi yang namanya kredit macet. Untuk melakukan mitigasi ini perlu dilakukan secara cermat legalitas agunan, marketabilitas, kecakupan agunan, asuransi agunan, dan pengikat agunan. Adapun kriteria agunan yang dapat dijadikan sebagai jaminan adalah sebagai berikut :

- 1) Maketable
- 2) Mempunyai nilai ekonomis

3) Aman secara yuridis¹⁷

3) Jenis - Jenis Risiko

Agar dapat menerapkan manajemen risiko diperbankan maka perlu diketahui jenis-jenis risiko yang dihadapi oleh perbankan. Bank Indonesia melalui PBI 5/8/2003 tentang penerapan manajemen risiko bagi bank umum, menjelaskan definisi risiko yang harus dihadapi bank dalam aktivitas bisnisnya, adapun jenis risiko yang wajib dikelola bank adalah risiko likuiditas, risiko pembiayaan/kredit, risiko operasional, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko hukum, dan risiko pasar.

- a) Risiko likuiditas merupakan risiko dari ketidak mampuan sebuah bank dalam memenuhi atau membayar keuangannya tepat waktu seperti membayar tabungan pada saat ditarik oleh nasabahnya atau membayar deposito pada jatuh tempo atau dalam kewajiban yang lainnya.¹⁸ Penyebab terjadinya risiko likuiditas adalah bank mengalami ketidakmampuan memenuhi dananya dengan segera, dan ada pembiayaan yang tidak sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak.
- b) Risiko pembiayaan/kredit merupakan risiko yang muncul akibat dari adanya kelalaian atau keterlambatan pembayaran dari

¹⁷Bambang Riyanto Ruslam, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta : Salemba Empat, 2013, h. 109.

¹⁸Ahmad Mukhlisin dan Aan Suhendri, ‘Aplikasi Teori Sosiologi dalam Pengembangan Masyarakat Islam’, *INJECT (Interdiscilinary Journal of Communication)* 2, no.2, 2017, h.219

nasabah yang melakukan pembiayaan/pinjaman. Penyebab utama adalah mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk lenih memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit tidak dilakukan secara maksimal dan kurang cermat untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan yang akan terjadi dalam usaha yang akan dibiayai. Risiko pembiayaan ini dapat ditekan dengan cara memberikan batas wewenang keputusan kredit bagi setiap aparat pengkreditan, berdasarkan kapabilitasnya atau kemampuannya dan batas jumlah, serta melakukan diversifikasi.¹⁹

- c) Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan oleh ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal bank, *human error*, kegagalan system atau adanya prombel eksternal yang mempengaruhi operasional bank itu sendiri.²⁰ Risiko ini sangat melekat pada setiap aktifitas fungsional bank, seperti kegiatan perkreditan, investasi, operasional dan jasa, pembiayaan perdagangan, pendanaan dan instrument utang, teknologi system informasi dan system informasi manajemen dan pengelolaan sumber daya manusia. Seperti pemalsuan bilyet deposito oleh karyawan bank dan kemudian dijadikan agunan pembiayaan, kesalahan postingan uang masuk karena pegawai yang ditunjuk

¹⁹Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011., h. 359

²⁰Adirawan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010, h. 157

kurang berpengalaman, terjadi bencana alam yang mengakibatkan bank tidak dapat beroperasi secara normal.²¹

d) Risiko reputasi adalah risiko yang antara lain disebabkan oleh adanya publikasi negative tentang bank yang berkaitan dengan kegiatan bank tersebut atau adanya persepsi negatif terhadap bank. Dalam penerapan prinsip-prinsip syariah haruslah dilaksanakan secara konsekuen agar tidak timbul penilaian negatif terhadap penerapan prinsip syariah tersebut yang kemudian dapat mengakibatkan publikasi negatif sehingga menaikkan tinggi risiko reputasi.²²

e) Risiko Strategik adalah risiko yang terjadi akibat ketidak tepatan dalam mengambil atau melaksanakan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi suatu perubahan yang terjadi didalam lingkungan bisnis. Perubahan yang didorong oleh revolusi informasi dan komunikasi membuat konsumen atau nasabah semakin menuntut. Tujuan dari manajemen risiko strategik adalah memastikan proses pengelolaan risiko dapat mengurangi dampak negatif dari ketidakpastian pengambilan keputusan strategis dan kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis.²³

²¹Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, Li Fallah : Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam 1, no. 2, 2017, h. 43

²²Ika Gusti Rahayu, Hendrianto, 'Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong', Jurnal Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Vol. 3 No. 2, 2018, h.202

²³Muhammad Iqbal Fasa, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, h. 4

- f) Risiko kepatuhan adalah risiko yang disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang telah ada, baik ketentuan internal maupun ketentuan eksternal didalam perbankan. Adapun ketentuannya adalah sebagai berikut :
- (a) Ketentuan giro wajib minimum, *net open position*, *non performing financing*, dan batas maksimum pemberian kredit/pembiayaan.
 - (b) Ketentuan dalam penyediaan produk
 - (c) Ketentuan dalam pemberian pelayanan
 - (d) Ketentuan dalam pelaporan baik pelaporan internal, laporan kepada bank Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya.
 - (e) Ketentuan perpajakan, wajib pajak perlu memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan.
 - (f) Fatwa Dewan Syariah Nasioanl.
- g) Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat kelemahan aspek yuridis seperti tuntutan hukum terhadap bank, ketiadaan peraturan perundangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan (perjanjian).²⁴ Berkaitan dengan risiko bank, hal-hal yang diperhatikan adalah memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis, melaksanakan prosedur analisis aspek hukum terhadap

²⁴Rizki Ramadiyah, *Model Sistem Manajemen Risiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat*, No. 2, Vol 13, 2014, h. 230

produk dan aktifitas baru, memiliki satuan kerja yang berfungsi secara *legal watch*, menilai dampak perubahan ketentuan/peraturan terhadap risiko hukum, menerapkan sanksi secara konsisten, dan melakukan kajian secara berkala terhadap akad, kontrak dan perjanjian-perjanjian bank dengan pihak lain dalam hal efektifitas dan *enforceability*.²⁵

- h) Risiko pasar yaitu risiko yang muncul akibat adanya pergerakan variable pasar dan kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank yang mengakibatkan kerugian dan berupa nilai tukar dan suku bunga. Bank syariah harus membentuk proses manajemen risiko pasar dan system informasi yang sehat, terkendali dan komprehensif yang berkaitan dengan pembentukan kerangka konseptual untuk mendorong identifikasi risiko pasar yang mendasarinya, kerangka penentuan harga tepat, penilaian dan pengakuan pendapatan, serta sistem informasi manajemen atau yang biasanya disebut dengan SIM yang kuat untuk pengendalian, pemantauan, dan pelaporan eksposur risiko pasar dan kinerja manajemen senior.²⁶

²⁵Adimarwan A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, h.277

²⁶Bambang Rianto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, h.42

b. Akad Murabahah

1) Definisi Akad *Murabahah*

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No.04/DSN-MUI/IV/2000 *murabahah* merupakan menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.

Murabahah berdasarkan PSAK 102 merupakan menjual suatu barang dengan harga jual sebesar harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan tersebut kepada pembeli.²⁷

Menurut Wasilah *murbahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran atas akad jual beli dapat dilakukan secara tunai (*Ba'I Naqdan*) atau tangguh (*Ba'I Mu'ajjal*)²⁸

Menurut Asiyah, dalam bukunya yang berjudul ‘Manajemen Pembiayaan Bank Syariah’ Pembiayaan yang diberikan Bank Syariah berbeda dengan kredit diperbankan konvensional. Pada bank konvensional harga jual kredit kepada nasabah menggunakan sistem Bunga yang tergantung pada situasi pasar. Sedangkan pembiayaan *murabahah* tingkat keuntungan *murbahah* bersifat tetap ketika sudah terjadi ijab dan kabul antar kedua belah pihak, sehingga harga jual

²⁷Omsad Muthaher, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012, h.57

²⁸Sri Nurhayati – Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta : Rajawali Pers, 2008, h.

tidak dapat berubah – rubah sewaktu-waktu sampai nasabah melunasi kewajibannya. Bank Syariah tidak dapat mengubah harga setelah terjadinya akad atau perjanjian. Barang yang diperjual belikan harus jelas barang dan harganya seperti rumah dan kendaraan. Akad yang terjadi diperbankan konvensional berupa akad pinjaman yang belum tentu ada barangnya.²⁹

Berdasarkan penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya pembiayaan *murabahah* merupakan akad pembiayaan jual beli barang pada harga pokok kemudian ditambah dengan *margin* yang diinginkan oleh pihak bank yang juga telah disepakati oleh nasabah. Pembiayaan *Murabahah* berupa talangan dana yang diperlukan oleh nasabah untuk membeli suatu barang/jasa dengan kewajiban mengembalikan talangan dana seluruhnya ditambah dengan margin sesuai dengan waktu yang telah disepakati kepada pihak bank.

Dalam pembiayaan *murabahah* sekurang-kurangnya terdapat dua pihak yang melakukan transaksi jual beli, yaitu penjual dan pembeli.

²⁹Asiyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta : Kalimedia, 2015, h. 96

Bagan 2.2

Skema Pembiayaan Murabahah



Sumber : dibuat oleh peneliti tahun 2021

2) Landasan Hukum Penerapan Akad Jual Beli

a) Al-Qur'an

Ayat ini Menunjukkan bolehnya melakukan transaksi jual beli dan Murabahah merupakan salah satu bentuk dari jual beli. Dan firman Allah SWT dalam Q.s An-Nissa : 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا - ٢٩

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perniagaan/perdagangan yang berlaku atas dasar

suka sama suka diantara kamu” (Qs An- Nisaa : 29)³⁰

b) Hadits

Landasan murabahah dari hadits adalah riwayat Ubadah Bin Shamit bahwa Rasulullah SAW, bersabda : “ Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, dengan jenis yang sama, takaran yang sama, dari tangan ke tangan (pertukaran langsung). Selain hal-hal tersebut, maka jual belilah (dengan cara) sesukamu dengan syarat (jual beli tersebut) dilakukan secara langsung”,³¹

Dalam hadits tersebut menunjukkan bahwa Rasulullah SAW, membolehkan penjualan barang selain yang disebutkan dengan menambahkan keuntungan didalamnya pada harga asli barang tersebut.

Dalam Hadits Riwayat lain juga disebutkan bahwa Rasulullah memperbolehkan jual beli adapun haditsnya yaitu dari hadits Dari Suhaib ar- Rumi r.a bahwa Rasulullah saw bersabda : “tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh,

³⁰Q.s An-Nisaa : 29

³¹HR. Muslim. Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah bin Musa Al-Khasrujardi Al Baihaqi, *Ma'rifatus-sunan wal-Atsar lil-Baihaqi*, Juz. 9, h. 161. Diunggah dari <http://www.alsunnah.com> dalam paket e-book; *al-Maktabah Syamilah*.

muqaradhad (Mudharabah) dan bercampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual .” (HR. Ibnu Majah)³²

3) Rukun *Murabahah*

a) Penjual

Penjual adalah seseorang yang menyediakan alat komoditas atau barang yang dijual belikan, kepada konsumen atau nasabah.

b) Pembeli

Pembeli merupakan seseorang yang membutuhkan barang untuk digunakan, dan bias didapat ketika melakukan transaksi dengan penjual.

c) Barang yang dibeli

Barang yang diperjual belikan merupakan salah satu unsur terpenting dalam suksesnya transaksi, contohnya : alat komoditas transportasi, alat kebutuhan rumah tangga dan lain-lain.

d) Harga

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual-beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan atau sudah dijual.

e) Ijab Qabul

Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak, kedua belah pihak dapat dilihat daei ijab qabul yang dilangsungkan. Menurut para

³²*Ibid*, h.108

ulama ijab qabul perlu diungkapkan secara jelas dan transaksi yang bersifat meninggal kedua belah pihak, seperti akad jual-beli, akad sewa, dan akad nikah.³³

4) Syarat – syarat *Murabahah*

Akad murabahah adalah akad jual beli, oleh sebab itu, semua syarat jual beli juga disyaratkan didalam akad Murabahah. Selain itu, dalam akad ini juga disyaratkan beberapa syarat lain yang sesuai dengan karakter dan sifat dari akad murabahah ini. Syarat-syarat itu antara lain adalah sebagaimana berikut :

- a) Harga beli harus diketahui. Penjual harus memberitahukan kepada pembeli mengenai harga barang itu dibeli dari pihak sebelumnya begitu juga dengan biaya lainnya yang mungkin saja akan diperlukan. Hal ini karena mengetahui harga dalam jual beli merupakan syarat.
- b) Harus sama-sama mengetahui berapa keuntungan penjual yang telah ditambahkan kepada harga pokok barang tersebut. Hal ini karena keuntungan tersebut termasuk kedalam alat tukar yang harus dibayar oleh pembeli.
- c) Modal, maksudnya alat tukar yang digunakan membayar harga pertama merupakan uang atau sesuatu yang mempunyai padanan, seperti barang yang ditimbang atau ditukar.

³³Bella Dwi Damayanti. ‘ ‘*Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah*, h.20,

- d) Tidak menyebabkan terjadinya riba. Alat tukar dan barang yang dijual adalah sesama barang ribawi, maka keuntungan dalam akad *murabahah* itu akan menjadi riba, karena ada kelebihan dan jarak waktu.
- e) Akad jual beli yang pertama harus akad yang sah. Jika akad yang pertama itu batal/tidak sah, maka akad *murabahah* atas jual beli barang tersebut juga tidak sah/batal sebab barang belum menjadi milik penjual.³⁴

Didalam jual beli *murabahah* ini juga perlu diperhatikan apabila pembeli adalah orang yang meminta kepada penjual untuk membelikan suatu barang. Dalam kondisi ini antara pembeli dan penjual pertama tidak memiliki kesepakatan akad yang menyebabkan jual beli *murabahah* antara pembeli dan penjual. Kedua, (penjual dalam akad *murabahah*) menjadi tidak bermakna dan hanya sebatas rekayasa. Sebagai contoh, seorang nasabah datang ke bank meminta kepada pihak bank untuk membelikan 1 unit sepeda motor dari pihak ketiga. Maka disyaratkan antara nasabah dan penjual sepeda motor belum terjadi yang namanya kesepakatan akad yang mengikat atau mempengaruhi pihak bank dalam jual belinya. Selain itu, antara pihak penjual sepeda motor dan nasabah tidak boleh terjadi jual beli secara langsung, karena ini meniadakan peran bank sebagai penjual dalam akad *murabahah*.

³⁴Pudjihardjo Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang : Tim UB Press, 2019, h. 48

5) Fatwa DSN-MUI Tentang *Murabahah*

a) Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IV/2010

Menetapkan : Fatwa Tentang Murabahah

Pertama : Ketentuan Umum Murabahah dalam Bank Syari'ah

(1) Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba.

(2) Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syari'ah Islam.

(3) Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.

(4) Bank membeli barang yang telah diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.

(5) Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

(6) Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan.

(7) Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

(8) Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.

(9) Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.

Kedua : Ketentuan *Murabahah* kepada nasabah

(1) Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.

(2) Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.

(3) Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.

(4) Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan.

(5) Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

(6) Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah.

(7) Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka :

(a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.

(b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga : Jaminan dalam Murabahah

- (1) Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius
- (2) Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.

Keempat : Utang dalam Murabahah

- (1) Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi murabahah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
- (2) Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
- (3) Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Murabahah:

- (1) Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
- (2) Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam : Bangkrut dalam Murabahah

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

b) No.77/DSN-MUI/V/2010 (Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai)

Menurut fatwa DSN-MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang *murabahah* emas yang menetapkan hukum bahwa *murabahah* emas dibolehkan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa :

Pertama : Hukum

Jual beli emas secara tidak tunai, baik melalui jual beli biasa atau jual beli murabahah, hukumnya boleh

(*mubah, ja'iz*) selama emas tidak menjadi alat tukar yang resmi (uang).

Kedua : Batasan dan Ketentuan

- (1) Harga jual (*tsaman*) tidak boleh bertambah selama jangka waktu perjanjian meskipun ada perpanjangan waktu setelah jatuh tempo.
- (2) Emas yang dibeli dengan pembayaran tidak tunai boleh dijadikan jaminan (*rahn*).
- (3) Emas yang dijadikan jaminan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak boleh dijualbelikan atau dijadikan obyek akad lain yang menyebabkan perpindahan kepemilikan.

Ketiga : Ketentuan Penutup

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

c. Konsep Pembiayaan *Rahn*

1) Definisi *Rahn*

Rahn merupakan menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan memperbolehkan jaminan untuk dapat mengambil kembali

seluruh atau sebagian piutangnya. Secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan utang atas gadai. manfaat yang langsung yang didapat dari produk gadai emas (*rahn*) untuk bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut.

Adapun *rahn* menurut pendapat beberapa ahli adalah sebagai berikut :

- a) Menurut Adrian Sutedi, Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh oleh orang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan oleh orang yang berpiutang sebagai jaminan utangnya dan barang tersebut dapat dijual oleh orang yang berpiutang bila yang berutang tidak dapat melunasi kewajiban pada saat jatuh tempo.³⁵
- b) Menurut Apriani, gadai (*rahn*) dalam Fiqh adalah perjanjian suatu barang tanggungan utang atau menjadikan suatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan pinjaman (*marhun bih*), sehingga dengan adanya tanggungan utang ini seluruh atau sebagian utang dapat diterima.
- c) Sedangkan pengertian gadai yang dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdataan (KUHD) adalah suatu hak yang diperoleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh orang yang mempunyai utang. Oleh karena itu,

³⁵Adrian Sutedi, Hukum Gadai Emas Syariah, Bandung : Alfabeta, 2011, h. 55

makna gadai (*rahn*) dalam Bahasa hukum perundang-undang disebut barang jaminan atau agunan.

Berdasarkan beberapa define diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *rahn* (gadai) adalah perjanjian utang piutang dengan menahan barang sebagai jaminan atas hutang. Pemberi hutang mempunyai hak untuk menahan barang sampai semua hutang dilunasi.

2) Dasar Hukum Gadai Syariah (*Rahn*)

Adapun yang menjadi landasan dalam gadai syariah bersumber dari Al- Qur'an dan Hadits Rasulullah SAW yakni :

a) Al- Qur'an

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ
أَتَمَّ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝

Artinya: “ jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggung yang dipegang. Tetapi jika sebagaimana kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Rabbnya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barang siapa menyembunyikan, sesungguhnya , hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.”

(QS Al-baqarah 283).³⁶

Ayat ini menerangkan dalam hal muamalah yang tidak tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang jurutulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (jaminan) yang dipegang oleh pihak yang berpiutang, kecuali jika masing-masing percaya mempercayai dan menyerahkan/berserah diri kepada Allah, maka muamalah itu boleh dilakukan tanpa adanya barang tanggungan.

b) Hadits

(1) Hadits Menurut HR. Al Bukhari no 2513 dan Muslim no.1603

“Sesungguhnya Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam membeli dari seorang yahudi bahan makanan dengan cara hutang dan menggadaikan baju besinya.”

(2) Hadist menurut HR Syafi’I dan Daruqutni

“Barang yang digadaikan itu tidak boleh ditutup dari pemilik yang menggadaikannya baginya adalah keuntungan dan tanggung jawabnyalah bila ada kerugian (biaya).”

(3) Hadist menurut Shahih riwayat At-Tirmidzi

“Hewan yang dikendarai dinaiki apabila digadaikan dan susu (dari hewan) diminum apabila hewannya digadaikan. Wajib bagi yang mengendarainya dan yang minum, (untuk) memberi nafkahnya.”

³⁶Q.s Al- Baqarah : 283

(4) Hadist Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w. bersabda:

"Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."

3) Rukun – Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

a) *Rahin* (yang menggadaikan)

Orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang digadaikan.

b) *Murtahin* (yang menerima gadai)

Orang, bank atau lembaga yang dipercaya oleh rahin untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).

c) *Marhun* (barang yang digadai)

Barang yang digunakan rahin untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.

d) *Marhun bih* (utang)

Sejumlah dana yang memberikan murtahin kepada *rahin* atas dasar besar taksiran marhun.

e) *Sighat*

Kesepakatan antara rahin dan murtahin dalam transaksi gadai syariah.³⁷

4) Syarat Gadai Syariah (*Rahn*)

³⁷Djoko Muljono, *Perbankan dan Lembaga keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Andi, 2015), h. 236.

a) *Rahin dan Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian rahn, yakni rahin dan murtahin harus mengikuti syarat-syarat berikut kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi.

b) *Sighat*

- (1) *Sighat* tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan suatu waktu di masa depan.
- (2) *Rahn* mempunyai sisi pelepasan barang dan pemberi utang seperti halnya akad jual beli. Maka tidak boleh diikat dengan syarat tertentu atau dengan suatu waktu di masa depan.

c) *Marhun bih* (utang)

- (1) Harus merupakan hak yang wajib diberikan/diserahkan kepada pemiliknya.
- (2) Memungkinkan pemanfaatan, bila sesuatu menjadi utang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah.
- (3) Dapat dihitung jumlahnya, bila tidak dapat diukur maka gadai tidak sah.

d) *Marhun* (barang)

Secara umum barang gadai harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:

- (1) Harus diperjualbelikan.
- (2) Harus berupa harta yang bernilai.

- (3) Marhun harus bisa dimanfaatkan secara syariah.
- (4) Harus diketahui keadaan fisiknya, maka piutang tidak sah untuk digadaikan, harus berupa barang yang diterima secara langsung.³⁸

5) Fatwa DSN-MUI *Rahn* (Gadai)

a) Fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002

Menurut fatwa DSN-MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai syariah (*Rahn*) yang menetapkan hukum bahwa gadai syariah dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa.

Pertama : Hukum

Bahwa pinjam dengan mengadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan.

Kedua : Ketentuan *Rahn*

(10) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua utang *Rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

(11) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*.

Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin *Rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan manfaatnya itu

³⁸*Ibid*, h. 238

sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

(12) Pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *Rahin*, namun dapat dilakukan juga 25 oleh *Murtahin* sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *Rahin*.

(13) Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *Marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.

(14) Penjual *Marhun* :

(c) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.

(d) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.

(e) Hasil penjualan *Marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.

(f) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

b) Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002

Menurut Fatwa DSN-MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas yang menetapkan hukum bahwa gadai syariah dibolehkan, dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam fatwa.

Pertama : Ketentuan Khusus

(1) *Rahn* emas dibolehkan berdasar prinsip *Rahn* (lihat Fatwa DSN nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*)

(2) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)

(3) Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

(4) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan Akad *Ijarah*.

2. Kerangka Konseptual

a. Konsep Pembiayaan

1) Definisi Pembiayaan

Dalam Bahasa latin kredit disebut '*creder*', artinya 'percaya' artinya pemberi kredit percaya pada penerima kredit bahwa kredit yang telah disalurkan pasti akan kembali dan dikembalikan sesuai kesepakatan atau perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti

mendapat kepercayaan dari pemberi kredit sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar atau mengembalikan pinjaman tersebut.³⁹

Berdasarkan pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a) Transaksi bagi hasil dalam bentuk *Mudharabah* dan *Musyarakah*
- b) Transaksi sewa menyewa dalam bentuk *Ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit tamlik*
- c) Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istihsna*
- d) Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e) Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa.⁴⁰

2) Tujuan Pembiayaan

Adapaun tujuan dari pembiayaan secara umum dibedakan menjadi dua bagian besar yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro, secara makro, pembiayaan bertujuan untuk sebagai berikut :

- a) Peningkatan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak mendapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan

³⁹Bayung Saritadan Asrip Putera, *Manajemen Perbankan*, kendari : Unhalu Press, 2011, h. 39

⁴⁰Putri Dwi Roseriyana, *Pengaruh Piutang Murabahah Terhadap Total Asset PT. Bank Syariah Mandiri Periode 2016 – 2018*, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Sultan Maulana Hassanudin Banten, 2019, h.18

mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian, dapat meningkatkan taraf ekonominya.

- b) Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk dapat mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui yang namanya aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan dananya kepada pihak yang defisit dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c) Meningkatkan produktivitas, yaitu adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat usaha agar mampu meningkatkan daya produksinya.
- d) Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sector-sector usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sector usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- e) Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktifitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.⁴¹

Adapun secara Mikro, tujuan adanya pembiayaan adalah sebagai berikut :

Upaya untuk mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan yng tinggi, yaitu menghasilkan laba usaha.

- a) Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu

⁴¹Wisnu Fajar, *Analisis Produk Pembiayaan Multijasa Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Al-Falah Banyuasin*, Skripsi, UIN Raden Fatah Palembang : Palembang, 2017.


meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.

- b) Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing atau percampuran antara sumber daya alam dan sumber daya manusia serta sumber daya modal.
- c) Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan dana dan ada pihak yang memerlukan/kekurangan dana.⁴²

C. Kerangka Pikir

Pegadaian Syaiah Palangka Raya adalah salah satu lembaga berbasis syariah yang menggunakan akad *murabahah* pada kegiatan usaha produktifnya salah satunya adalah pembiayaan MULIA. Risiko yang muncul tentunya ada dalam berbagai bentuk, penyebab dampak yang akan mempengaruhi pendapatan pada pegadaian syariah tersebut, oleh sebab itu perlu dilakukan yang namanya mitigasi risiko sehingga dalam pelaksanaannya dapat meminimalisir risiko yang muncul. Kerangka pemikiran pada penelitian ini dapat dilihat pada bagan 2.2

⁴²Ibid, h. 682

Bagan 2.2**Kerangka Pikir**

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Tempat Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat Penelitian ini adalah Pegadaian Syariah Palangka Raya Jl. Dr. Murjani No. 18, Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu dalam penelitian ini dilansakan sejak diterimanya judul skripsi ini.

B. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu memperoleh data dari penelitian lapangan secara langsung yaitu penelitian terkait dengan Mitigasi Risiko Pembiayaan Mulia (Murabahah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi) di Pegadaian Syariah Palangka Raya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deksriptif. Pendekatan kualitatif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada, yang berlangsung secara sistematis. Faktual dan akurat mengenai fakta-fakta. Serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.⁴³

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang nantinya akan menghasilkan sebuah data deksriptif berupa kata-kata tulisan dan lisan yang bersumber dari narasumber yang diamati dan ditelaah tentang Mitigasi Risiko Pembiayaan Mulia Personal di Pegadaian Syariah Palangka Raya.

⁴³Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998, h. 63

C. Objek Dan Subjek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek dalam konsep penelitian merujuk kepada responden, informan yang hendak dimintai informasi atau yang digali datanya. subjek penelitian merupakan seseorang atau sesuatu yang mengenai ingi memperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi atau kondisi latar penelitian.⁴⁴

Penelitian ini menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sample sumber data dengan pertimbangan tertentu. Menurut Dr. Ibrahim, Terdapat tiga situasi dalam penggunaan teknik *purposive sampling* ini, yaitu antara lain :

- a. Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih responden yang akan memberi informasi penting .
- b. Penelitian menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memilih responden yang sulit dicapai, karenanya peneliti cenderung subjektif atau memilih berdasarkan kriteria sesuai keinginan peneliti.
- c. Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* ketika peneliti ingin mengidentifikasi jenis responden tertentu untuk diadakannya wawancara mendalam.⁴⁵

⁴⁴Muh. Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, Jawa Barat : CV Jejak, 2017, h.152

⁴⁵Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2015, h. 72

Berdasarkan hal yang telah dijelaskan diatas maka peneliti mengambil subjek penelitian berdasarkan kriteria yang telah diambil oleh peneliti, yang menjadi subjek penelitian adalah Pegadaian Syariah Palangka raya yaitu pegawai tetap pegadaian syariah Palangka Raya.

2. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah seluruh data yang berkaitan dengan mitigasi risiko pembiayaan mulia di Pegadaian Syariah Palangka Raya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting yang harus dilakukan dalam sebuah penelitian, karena tujuan dari adanya penelitian adalah untuk mendapatkan data yang akurat. Tanpa adanya sebuah teknik pengumpulan data yang tepat maka akan sulit untuk mendapatkan data sesuai dengan standart yang telah ditetapkan.⁴⁶ Dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi dan wawancara sebagai sumber data utama dan dokumentasi sebagai data pendukung dan alat pengumpulan data.

1. Observasi

Observasi merupakan suatu pencatatan secara sistematis mengenai kejadian-kejadian, perilaku, objek-objek yang dilihat dan hal-hal lain yang diperlukan dalam mendukung penelitian yang sedang dilakukan.⁴⁷

Observasi merupakan suatu kegiatan pemuatan perhatian terhadap suatu objek dengan menggunakan sebuah panca indra. Jadi penelitian adalah segala

⁴⁶*Ibid*, h.62

⁴⁷Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta, 2008. h. 224.

hal yang bias dirasakan dengan semua panca indra baik itu penglihatan, pendengaran, penciuman, peraba, dan pengecap apa yang dilakukan ini bias dikatakan sebagai pengamatan secara langsung. Dalam artian penelitian dengan teknik pengumpulan data dengan observasi ini dapat dilakukan dengan tes, kuesioner, rekaman gambar dan rekaman suara.

Melalui teknik observasi ini peneliti ingin menggali sejauh mana mitigasi risiko yang telah dilakukan oleh Pegadaian Syariah Palangka Raya terkait dengan pembiayaan MULIA.

2. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan melakukan percakapan antara dua orang yang dimana satu mengajukan pertanyaan dan satu orang lainnya sebagai narasumber menjawab pertanyaan dan memberikan informasi kepada orang yang bertanya. Teknik wawancara yang sebaiknya dilakukan adalah teknik wawancara terbuka yang dimana narasumber tau bahwa mereka sedang diwawancarai.⁴⁸ Wawancara dilakukan peneliti dengan informan yaitu pihak Pegadaian Syariah Palangka Raya untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terkait permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah proses mencari suatu sumber data berupa gambar, tulisan, buku, catatan mengenai masalah yang sedang diteliti. Dokumentasi juga merupakan teknik pengumpulan data melalui dokumen dan catatan-

⁴⁸Lexy Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000, h.135.

catatan secara tertulis yang kemudian dipelajari dengan cara seksama tentang hal-hal yang berkaitan dengan data permasalahan yang sedang diteliti.

Melalui teknik dokumentasi ini peneliti akan menggali beberapa data terkait dengan penelitian yaitu :

- a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.
- b. Photo pelaksanaan kegiatan penelitian lapangan yang meliputi kegiatan observasi dan wawancara terkait permasalahan yang diteliti yaitu mengenai Mitigasi Risiko Pembiayaan Mulia Personal di Pegadaian Syariah Palangka Raya
- c. Dan beberapa dokumentasi yang diperlukan dalam melakukan penelitian ini.

E. Pengabsahan Data

Pengabsahan data dilakukan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diteliti melalui hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi sesuai dan relevan dengan kenyataan dilapangan. Selain itu hal-hal yang disampaikan tentang permasalahan dalam penelitian tersebut benar-benar terjadi dilokasi penelitian.⁴⁹ Keabdahan data sendiri diperlukan untuk menjamin bahwa semua data yang telah diamati relevan dan sesuai dengan keadaan sesungguhnya, agar penelitian menjadi sempurna.

Terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka pengabsahan data yang peneliti gunakan adalah menggunakan teknik pengabsahan data

⁴⁹Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua Puluh Tiga, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007, h.330

Triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai perbandingan terhadap data itu. Empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan *sumber, metode, penyidik* dan *teori*.⁵⁰

Triangulasi yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan pengabsahan data pada penelitian ini adalah menggunakan teknik pegabsahan data triangulasi sumber. Triangulasi sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan sesuatu informasi yang diperoleh lalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan : membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, membandingkan apa yang dikatan seseorang didepan umum dengan yang dikatakan secara pribadi, membandingkan apa yang dikatan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, membandingkan persfektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang pendidikannya menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintah, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁵¹

⁵⁰*Ibid*, h.330

⁵¹Adelina Safitri, *Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya*, Palangka Raya : IAIN Palangkaraya, 2019, h. 40

F. Teknik Analisis Data

Penulis melakukan beberapa tahapan analisis data yang merujuk kepada konsep Miles dan Hubberman yang terdiri dari :

1. *Data Collection*, atau koleksi data merupakan pengumpulan data dengan analisis data, yang dimana data tersebut diperoleh ketika melakukan pengumpulan data tanpa melakukan proses pemilahan.
2. *Data Reduction*, yaitu penentuan atau pengurangan terhadap data yang telah dihasilkan selama penelitian. Peneliti coba merangkum atau meringkas, menyusun data lapangan, memasukkannya kedalam kategori dan klasifikasi data yang telah dikumpulkan.
3. *Data Display*, adalah upaya memaparkan, menampilkan atau meyajikan data yang sudah diolah. *Display* dilakukan untuk memastikan apakah data yang diolah sudah mampu menjawab setiap kategori yang telah dibuat.
4. *Conclusions Drawing* atau penarikan kesimpulan dengan menelaah kembali pada reduksi data dan data display sehingga kesimpulan yang didapat tidak menyimpang dari data yang telah didapat.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat bertujuan untuk menyampaikan rangkaian pembahasan secara sistematis yang akan peneliti bahas. Pembahasan pada skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, pada bab pendahuluan ini terdapat beberapa pokok pembahasan, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini berisi seluruh teori penguat atau pendukung yang terkait dengan penelitian ini. Bagian kajian pustaka yang termasuk didalamnya adalah penelitian terdahulu yang relevan, landasan teori dan kerangka berfikir.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang waktu dan lokasi penelitian, jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data dan analisis data.

Bab IV Hasil dan Analisis, pada bab ini akan dipaparkan data –data hasil penelitian secara rinci dan menyeluruh. Adapun data-data yang diuraikan adalah fakta sebenarnya yang terkait mekanisme pada pembiayaan MULIA dan bagaimana mitigasi risiko pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Palangka Raya. Sehingga dapat dianalisis dengan cara membandingkan berdasarkan teori dalam deskripsi teoritik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari rumusan masalah.

Bab V Penutup, pada bab ini merupakan uraian bab akhir dari penelitian yang dilakukan. Bab ini terbagi atas bagian kesimpulan dan saran dari peneliti terkait penelitian yang dilakukan.

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Gambaran tentang Kota Palangka Raya

a. Geografi Kota Palangka Raya

Dilihat dari segi geografis, kota Palangka Raya terletak pada : $113^{\circ}30'$ - $114^{\circ}07'$ Bujur Timur dan $1^{\circ}35''$ - $2^{\circ}24'$ Lintang Selatan. Wilayah administrasi kota Palangka Raya terdiri atas 5 (lima) wilayah kecamatan yaitu, Kecamatan Pahandut, Sabangau, Jekan Raya, Bukit Batu, dan Rakumpit yang terdiri dari 30 Kelurahan. Kota Palangka Raya berbatasan dengan berbagai wilayah, yaitu : Kabupaten Gunung Mas, sebelah selatan : Kabupaten Pulang Pisau, dan sebelah barat : Kabupaten Katingan.

Berdasarkan Permendagr RI No. 137 Tahun 2017 Tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintah Luas wilayah Kota Palangka Raya adalah sebesar 2 399, 50 km. Kota Palangka Raya merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah ini terbagi menjadi lima kecamatan. Rakumpit merupakan kecamatan terluas dengan luas wilayah 1 101, 95 km berdasarkan sumber BAPPEDA Kota Palangka Raya. Suhu rata-rata kota Palangka Raya selama tahun 2017 berkisar antara $27,00^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $28,10^{\circ}\text{C}$ dan terendah di bulan Juli

sebesar 27,00°C. Hari hujan tersebar sepanjang tahun sebanyak 186 hujan selama tahun 2017.⁵²

b. Visi & Misi Kota Palangka Raya

Visi kota Palangka Raya selama periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Kota Palangka Raya yang maju, Rukun, dan Sejahtera untuk semua”

Misi kota Palangka Raya dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (lingkungan cerdas) meliputi Pembangunan Infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan sector energy, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
- 2) Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat smart society (masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan public, kerukunan dan keamanan.
- 3) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Palangka Raya smart economy (ekonomi cerdas) meliputi pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.⁵³

⁵²Kota Palangka Raya dalam jangka 2018, Badan Pusat Statistik (PBS) Kota Palangka Raya

⁵³Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/pemerintah/visi-misi>, diakses pada 25 September 2021

2. Gambaran tentang Pegadaian Syariah

a. Sejarah berdirinya Pegadaian Syariah

Berdirinya Pegadaian Syariah tidak terlepas dari keinginan untuk mencegah ijon, rintendir dan pinjaman tidak wajar lainnya. Selain itu juga ada keinginan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat yang ekonomi menengah kebawah serta mendukung program pemerintah dibidang ekonomi dan pembangunan nasional.⁵⁴

Sejarah Pegadaian Syariah juga terdorong dari keinginan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan, salah satunya transaksi gadai. Masyarakat ingin melakukan transaksi gadai sesuai dengan prinsip syariah, selain itu juga didukung oleh kebijakan pemerintah dalam mengembangkan lembaga keuangan berbasis syariah.

Pegadaian syariah merupakan sebuah lembaga yang relative baru di Indonesia. Konsep koperasi pegadaian syariah mengacu pada sistem administrasi modern atau rasional, efesiensi dan efektivitas yang diselaraskan denga nilai Islam. Pegadaian Syariah pertama kali berdiri di Jakarta dengan nama Unit Layanan Gadai Syariah (ULGS) Cabang Dewi Sartika di bulan Januari tahun 2003. Menyusul kemudian pendirian ULGS di Surabaya, Makasar, Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta ditahun yang sama hingga September 2003. Masih ditahun yang sama

⁵⁴PegadaianSyariah.co.id. Sejarah Pegadaian Syariah, diakses dari <https://pegadaiansyariah.co.id/web/home> (online 12 Oktober 2021)

pula 4 kantor cabang Pegadaian di Aceh di konversi menjadi Pegadaian Syariah.⁵⁵

Akan tetapi pada saat ini Pegadaian Syariah telah berbentuk sebagai lembaga sendiri dibawah naungan PT. Pegadaian (Persero) dan sepenuhnya dikelola oleh PT. Pegadaian (Persero). Dengan dikelola oleh PT. Pegadaian di harapkan gadai syariah pada Pegadaian Syariah dapat meningkatkan kinerja, memudahkan operasional dan mengembangkan usahanya sehingga dapat mengalami peningkatan setiap tahunnya baik dari segi jumlah nasabah untuk pembiayaan serta produk lain yang ditawarkan, jumlah kantor cabang syariah dan jumlah unit pegadaian syariah di Indonesia.⁵⁶

b. Sejarah berdirinya Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya

Pegadaian syariah merupakan salah satu lembaga keuangan yang tugasnya berkaitan dengan pengelolaan dan penyaluran dana kepada masyarakat serta membantu dalam pembangun perekonomian di Indonesia Pegadaian syariah yang ada di wilayah kota Palangka Raya ini berjumlah sekitar 3 unit pegadain syariah yang terbagi di 3 lokasi, yaitu :

- 1) Unit Pegadain Syariah Jalan G. Obos
- 2) Unit Pegadain Syariah Jalan Dr. Murjani
- 3) Unit Pegadain Syariah Jalan Batam Pasar Baru

⁵⁵Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada, 2010. h. 393

⁵⁶Ira Chandra Puspita, *Pengembangan Konsep dan Rahn Dalam Pegadaian Syariah Di PT. Pegadaian (PERSERO) Indonesia*, <https://www.google.co.id/url?q=http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/2011> (online 12 Oktober 2021)

Struktur organisasi dari unit Pegadaian syariah ini, diantaranya terdiri dari :

1) Pengelola UPC (Unit Pelayanan Cabang)

Pengelolaan UPC mempunyai fungsi mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengawasi kegiatan operasional, administrasi, keuangan, dan pembuatan laporan operasional UPC, serta keamanan, ketertiban, dan kebersihan kantor UPC. Selain dari adanya fungsi dari pengelola UPC, maka terdapat pula tugas dari pengelola UPC, yaitu mengelola seluruh usaha yang diselenggarakan oleh perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2) Penaksir

Penaksir mempunyai fungsi menaksir *marhun* untuk menentukan mutu dan nilai barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran uang pinjaman yang wajar dan baik bagi perusahaan selain fungsi terkait tugas dari penaksir memberikan pelayanan kepada *rahin* (nasabah) dengan cepat, mudah, dan aman.

- a) Melakukan penaksiran terhadap barang untuk mengetahui mutu dan nilai barang serta bukti kepemilikannya dalam rangka menentukan dan menetapkan golongan taksiran dan uang pinjaman.
- b) Menetapkan biaya administrasi dan jasa simpan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- c) Melakukan penaksiran terhadap barang jaminan yang akan dilelang, guna mengetahui mutu dan nilai dalam menentukan harga dasar barang yang akan dilelang.
- d) Memberikan perhitungan kepada pimpinan cabang penggunaan pinjaman gadai oleh *rahin*.

3) Kasir / Petugas Admistrasi

Adapun fungsi dari seorang kasir yaitu melakukan tugas penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembukuan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, tugas dari seorang kasir ialah:


- a) Menyiapkan peralatan dan perlengkapan kerja
- b) Menerima modal kerja harian dari atasan
- c) Menyiapkan uang kecil untuk kelancaran pelaksanaan tugas
- d) Melaksanakan penerimaan pelunasan utang dan barang.

Sebagaimana uraian dari struktur organisasi Unit Pelayanan Cabang Pegadaian Syariah, maka dapat digambarkan dalam bentuk bagan dibawah ini :⁵⁷

⁵⁷Dokumentasi PT. Pegadaian Syariah (Persero) kota Palangka Raya

Bagan 4.1

Struktur Organisasi Pegadaian Syariah Palangka Raya



c. Produk Pegadaian Syariah Palangka Raya

Jenis produk yang ditawarkan pegadaian syariah kota Palangka Raya, diantaranya sebagai berikut :

1) Pembiayaan *rahn* (Gadai Syariah)

Pembiayaan *rahn* yang berasal dari nasabah hanya memerlukan waktu sekita 15 menit untuk menggadaikan barangnya dan bisa langsung mendapatkan dana dari hasil barang yang digadaikan. Barang yang bisa digadaikan di Pegadaian Syariah berupa barang berharga seperti perhiasan, elektronik atau kendaraan bermotor.⁵⁸

2) *Arrum* Haji

Arrum haji atau bisa disebut dengan pembiayaan haji merupakan layanan yang memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan dirinya dan melakukan pembiayaan haji. Untuk

⁵⁸Brosur Pembiayaan *Rahn*

melakukan transaksi *arrum* haji ini nasabah dapat memberikan jaminan berupa emas minimal 7 juta rupiah ditambah dengan bukti SA (Setoran Awal), BPIH (Biaya Pergi Haji), SPPH (Surat Perjalanan Pergi Haji), dan buku tabungan haji, dari ketentuan tersebut maka nasabah bisa mendapatkan uang pinjaman sebesar 25 juta rupiah dalam bentuk tabungan haji.⁵⁹

Pada pembiayaan arum haji, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah, yakni nasabah harus tercatat sebagai pendaftar haji dan membawa fotocopi KTP. Adapun keunggulan dari produk ini adalah nasabah dapat memperoleh tabungan haji yang dapat langsung digunakan untuk memperoleh nomor posi haji.

3) *Arrum* BPKP

Pembiayaan *Arrum* ini merupakan pembiayaan untuk mikro, yang mana dapat memudahkan para pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan kendaraan. Melalui produk ini, meskipun BPKB nasabah digadaikan, namun kendaraan tetap pada pemiliknya sehingga dapat digunakan untuk mendukung usaha sehari-hari. Keunggulan yang terdapat pada produk ini, yaitu dalam prosedur pengajuan marhun bih (pinjaman) mudah, dan juga pada proses pinjamannya hanya membutuhkan waktu 3 hari dengan jaminan BPKB kendaraan bermotor serta mu'nah (biaya pemeliharaan barang)

⁵⁹Brosur Pembiayaan *Arrum* Haji

yang ditetapkan per bulan sebesar 0,7% dari nilai jaminan. Berikut prosedur untuk mendapatkan pembiayaan arrum, sebagai berikut:

- a) Mengisi formulir aplikasi pembiayaan *Arrum*
- b) Melampirkan dokumen-dokumen usaha, agunan, serta dokumen pendukung lainnya yang terkait.
- c) Petugas pegadaian memeriksa keabsahan dokumen-dokumen yang dilampirkan.
- d) Petugas pegadaian melakukan survei analisis kelayakan usaha serta menaksir agunan.
- e) Penandatanganan akad pembiayaan.
- f) Pencairan pembiayaan⁶⁰

Untuk dapat mengajukan pinjaman melalui produk ini, syarat-syarat yang harus dipenuhi, diantaranya nasabah harus memiliki usaha yang dapat memenuhi kriteria kelayakan serta telah berjalan satu tahun. Melampirkan fotokopi KTP dan kartu keluarga, serta menyerahkan dokumen kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB asli, fotokopi STNK dan faktur pembelian.

4) Amanah

Amanah merupakan pembiayaan berprinsip syariah yang ditujukan kepada karyawan tetap maupun pengusaha mikro untuk memiliki motor atau mobil dengan angsuran. Layanan amanah ini tersedia di outlet pegadaian di seluruh Indonesia. Untuk bisa mendapatkan

⁶⁰Brosur Pembiayaan *Arrum* BPKB

pembiayaan amanah ini, uang muka yang dibebankan cukup terjangkau dengan sistem angsuran tetap. Adapun jangka waktu pembiayaan dimulai dari 12 bulan hingga 60 bulan.

Agar bisa mendapatkan pembiayaan ini, maka nasabah tercatat sebagai pegawai tetap dari suatu instansi pemerintah/swasta yang telah bekerja selama minimal 2 tahun. Selain itu, nasabah juga diharuskan untuk memenuhi beberapa persyaratan diantaranya melampirkan fotokopi KTP (suami/istri), fotokopi Kartu Keluarga, fotokopi SK pengangkatan sebagai pegawai/karyawan tetap, rekomendasi atasan langsung, slip gaji 2 bulan terakhir, mengisi dan menandatangani form aplikasi amanah, membayar uang muka yang telah disepakati (minimal 20%), serta menandatangani akad *amanah*.⁶¹

5) MULIA (*Murabahah* Logam Mulia Investasi Abadi)

Mulia adalah layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat, yang dilakukan secara tunai ataupun angsuran dengan proses yang mudah dan fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pada investasi yang aman dalam mewujudkan kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, persiapan untuk biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi.

Layanan penjualan emas batangan/mulia hanya dapat menggunakan emas batangan sebagai alat transaksi penggadaian. Dalam hal ini emas batangan pada produk mulia ini tersedia dalam

⁶¹Brosur *Amanah*

beberapa pilihan dimulai dari berat 5 gram sampai dengan 1 kilogram. Adapun prosedur dari layanan penjualan emas batangan/mulia ini mulai dari pemesanan, pemberian, hingga pelunasan mulia, yaitu:⁶²

a) Prosedur pemesanan

Pada prosedur pemesanan mulia ini maka pihak pegadaian meneliti (verifikasi) data-data yang diserahkan nasabah dari segi administrasi berupa KTP.

b) Prosedur Pemberian Mulia

Prosedur untuk pemberian mulia yang dilakukan antara pihak pegadaian kepada nasabah terdiri dari beberapa aspek penilaian, yaitu menentukan jumlah pembiayaan mulia, jangka waktu, jumlah unit emas logam mulia dan jumlah angsurannya. Proses pemberian mulia terbagi menjadi dua, yaitu dalam proses produk mulia tunai dan proses produk mulia kredit.

c) Prosedur pelunasan mulia

Pada saat pelunasan mulia, maka dapat dilakukan melalui pembayaran secara angsuran (cicilan) setiap bulan sampai tanggal jatuh tempo atau dengan pelunasan secara tunai. Adapun pembayaran yang dilakukan secara angsuran/cicilan, maka harus ditentukan besarnya angsuran bulanan yang jumlahnya sama pada tanggal yang ditentukan dalam akad mulia dan menetapkan margin pembayarannya. Sedangkan untuk prosedur pelunasan mulia secara

⁶²Brosur Mulia

tunai, maka permohonan dari nasabah dapat langsung diproses dan berhak mendapatkan potongan *margin*.

Produk mulia ini bisa didapatkan melalui sistem angsuran dalam bentuk *kolektif* (kelompok) ataupun arisan dengan uang muka mulai dari 10% sampai 90% dari nilai logam mulia. Adapun jangka waktu yang ditentukan untuk sistem angsuran ini mulai dari 3 bulan sampai 36 bulan. Untuk pembelian secara tunai, nasabah cukup datang ke *outlet* Pegadaian dengan membayar nilai logam mulia yang akan dibeli. Sedangkan untuk pembelian secara angsuran, nasabah dapat menentukan pola pembayaran angsuran terlebih dahulu sesuai dengan keinginan.

B. Penyajian Data

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi, didapatkan hasil yang akan mendukung analisis penelitian. Adapun 2 (dua) karyawan Pegadaian Syariah Palangka Raya yang sama beserta 1 (satu) informan sekaligus menjadi subjek yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Adapun subjek-subjek yang dimaksud dapat dilihat dalam table dibawah ini :

Tabel 4.2
Tabel Subjek Peneliti

No	Inisial Subjek	Kategori	Unit
1.	RA	Karyawan	Pengelola Unit
2.	IND	Karyawan	Kasir
3.	RS	Nasabah Mulia	

Sumber : Dibuat oleh peneliti tahun 2021

Subjek- subjek yang ditetapkan diatas adalah merupakan karyawan yang terpilih berdasarkan teknik purposive sampling yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh peneliti serta telah memberikan sumbangsih pemikiran dan keterangan guna melengkapi data-data yang di butuhkan dalam penelitian ini.

1. Mekanisme Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Palangka Raya

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai mekanisme pembiayaan Mulia peneliti melakukan wawancara dengan subjek pertama inisial RA dan subjek kedua inisial IND keduanya merupakan karyawan Pegadaian Syariah Palangka Raya. Peneliti juga melakukan wawancara dengan subjek RS yang merupakan nasabah MULIA. Adapun wawancara yang dilakukan peneliti dengan subjek RA ialah mengenai. Bagaimana Prosedur pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Palangka Raya. Subjek RA Menjawab :

‘nasabah cukup datang membawa KTP dan membayar uang muka sebesar 15% saja, nasabah sudah bisa melakukan pembiayaan MULIA’⁶³

Kemudian peneliti kembali menanyakan kepada Subjek RA terkait dengan berapa lama proses kepemilikan pembiayaan produk MULIA di pegadaian Syariah Palangka Raya. Subjek RA menjawab :

‘Cukup cepat, misalkan nasabah datang mau melakukan pembiayaan MULIA, nasabah menunjukan KTP dan FC KTP serta membayar uang muka 15% pada hari itu juga maka sudah memiliki pembiayaan MULIA. Kalau emasnya sendiri itu baru ada di pegadaian sekitar 1 bulan karena harus dipesan dulu di PT. Antam

⁶³Wawancara dengan narasumber RA, Rabu 13 Oktober 2021 pukul 15 : 45 WIB

atau PT. UBS sesuai kemauan nasabah, dan diserahkan kepada nasabah setelah pelunasan.’’⁶⁴

Kemudian peneliti juga menanyakan kepada Subjek RS sebagai informan mengenai bagaimana syarat pengajuan pembiayaan MULIA :

’’kemarin waktu saya mau melakukan pembiayaan investasi emas, syaratnya KTP saja sama fotocopy KTP dan uang muka kalau nggak salah itu 15 %, saya mengambil pembiayaan seberat 2 gram jadi saya bayar uang muka Rp. 327.050 , saya mengambil 12 bulan masa angsurannya.’’⁶⁵

Kemudian peneliti kembali menanyakan kepada subjek RS sebagai informan mengenai berapa lama proses persetujuan Pegadaian Syariah dalam pembiayaan MULIA tersebut, Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

’’Kalau prosesnya itu cepat hari itu saya datang menyerahkan KTP dan membayar 15% uang muka, saya sudah memiliki pembiayaan MULIA, tapi emasnya belum dikasihkan karena menunggu pelunasan dulu 12 bulan’’.⁶⁶

Adapun bagan dari alur pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Palangka Raya adalah sebagai berikut :


⁶⁴Wawancara dengan narasumber RA, Rabu 13 Oktober 2021 pukul 15 : 45 WIB

⁶⁵Wawancara dengan Informan RS, Kamis 14 Oktober 2021 pukul 11 : 20 WIB

⁶⁶Wawancara dengan Informan RS, Kamis 14 Oktober 2021 pukul 11 : 20 WIB

Bagan 4.3

Alur Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Palangka Raya



Sumber : dibuat peneliti berdasarkan sumber wawancara oleh subjek RA

Jika pihak pegadaian menerima pembiayaan MULIA yang diajukan nasabah maka pembiayaannya akan segera diproses dengan sebelumnya nasabah menyetujui persyaratan yang diajukan pegadaian yang artinya kedua belah pihak sama – sama setuju pembiayaannya di proses.

Peneliti kembali melakukan wawancara kepada subjek RA yakni terkait dengan penggunaan akad *murabahah*. Apakah nasabah diberi tahu terkait dengan harga awal mulia dan keuntungan pegadaian. Subjek RA menjawab:

“dalam pembiayaan mulia ini menggunakan akad *murabahah* yaitu jual beli. Dan mengenai harga awal itu sudah diberi tahu serta margin yang kami dapatkan melalui brosur karena didalam brosur sudah tertera harga dasar pembiayaan dan uang muka sebesar 15% + administrasi dan angsuran yang harus dibayar. Sehingga Insya Allah dalam pembiayaan ini dapat dikatakan terhindar dari yang namanya riba dan lain sebagainya, karena sebelum melakukan akad kami sudah menjelaskan terkait dengan pembiayaan ini.”⁶⁷

Kemudian di tambahkan oleh Subjek IND :

⁶⁷Wawancara dengan narasumber RA, Rabu 13 Oktober 2021 pukul 15 : 45 WIB

“Kami sangat transparansi terhadap nasabah, karena berdasarkan pada akad murabahah, dari harga awal, margin yang kami dapatkan, serta biaya administrasi pembiayaan sebesar Rp. 50.000 itu sudah tertera semua didalam brosur. biaya jasa simpan juga kami kasih tau untuk perbulannya itu 1%.”⁶⁸

Berdasarkan wawancara dengan subjek RA dan ditambahkan oleh subjek IND terkait dengan harga awal pembiayaan MULIA ini dari segi harga awal serta margin yang didapatkan pegadaian itu sudah diberi tahu di awal, semua sudah tertera pada brosur MULIA, dari harga dasar pembiayaan, margin itu dapat dilihat dari uang muka yang ditambahkan dengan jumlah angsuran sehingga terlihat margin yang didapatkan oleh pegadaian, karena mereka sangat transparansi. Selain melalui brosur pegadaian syariah juga menjelaskan kepada nasabah terkait dengan harga awal dan keuntungan serta biaya-biaya lainnya, seperti biaya administrasi sebesar RP. 50. 000 serta biaya simpan jasa agunan/emas itu sebesar 1% setiap bulannya.

Kemudian peneliti kembali bertanya kepada subjek RA apakah pihak Pegadaian Syariah Palangka Raya bekerja sama dengan pihak lain terkait dengan penyediaan barang. Subjek RA Menjawab :

“dalam penyediaan barang atau emasnya sendiri kami memang memiliki kerja sama dengan pihak terkait yaitu ada 2 perusahaan yang bekerja sama dengan Pegadaian Syariah Palangka Raya yaitu PT. Antam Tbk dan PT. UBS. Tetapi biasanya yang paling banyak diminati nasabah itu antam, karena lebih bagus kadar emasnya walaupun harganya lebih tinggi dibandingkan harga UBS.”⁶⁹

⁶⁸Wawancara dengan narasumber IND, Rabu 13 Oktober 2021 pukul 15 : 45 WIB

⁶⁹Wawancara dengan narasumber RA, Rabu 13 Oktober 2021 pukul 15 : 45 WIB

Kemudian peneliti kembali mengajukan pertanyaan kepada Subjek RA terkait apakah barang berupa emas tersebut langsung dibeli oleh pihak pegadaian sebelum menjual kembali kepada nasabah, Subjek RA menjawab:

“jelas kami beli terlebih dahulu sesuai dengan keinginan nasabah, misalkan nasabah maunya yang 10 gram, maka kami akan beli sesuai dengan keinginan nasabah yang bersangkutan, kemudian baru kami jual kepada nasabah, tapi memang emasnya tidak datang pada hari itu juga karena kan dipesan dulu dari PT. Antam, sekitar satu bulanan baru emas itu ada dikami, karena PO dulu.”⁷⁰


Dari hasil wawancara dengan bapak RA terkait dengan akad *murabahah* yang digunakan nasabah diberi tahu terkait dengan biaya apa saja yang perlu di bayar. Baik itu dari biaya administrasi, harga awal serta keuntungan yang didapatkan oleh Pegadaian Syariah Palangka Raya. Sehingga proses pembiayaan berjalan sesuai dengan prinsip syariah karena pihak pegadaian sangat transparansi terkait dengan harga awal dan keuntungan yang didapatkan, sehingga terjadi yang namanya kesukarelaan diantara keduanya. Dalam penyediaan barang/logam Mulia pihak pegadaian Syariah Palangka Raya bekerja sama dengan 2 perusahaan besar yaitu PT. Antam dan PT. UBS, dari kedua perusahaan itu nasabah paling banyak diminati produk yang berasal dari PT. Antam karena kualitas emasnya lebih bagus. Emas yang diperjual belikan oleh pegadaian syariah itu sebelum diangsurkan kepada nasabah itu sudah diebli terlebih dahulu, kemudian baru mereka menetapkan margin.

⁷⁰Wawancara dengan narasumber RA, Rabu 13 Oktober 2021 pukul 15 : 45 WIB

Peneliti kembali mengajukan pertanyaan terkait dengan apakah ada denda seandainya terjadi keterlambatan pada pembiayaan MULIA. Subjek RA menjawab :

‘‘iya jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran itu ada denda sebesar 0,13 persen dari angsuran yang dibayarkan, itu hitungannya 0,13% perhari.⁷¹

Dalam pembiayaan MULIA di pegadaian syariah juga menerapkan denda jika terjadi keterlambatan yaitu sebesar 0,13% dari jumlah angsuran yang dibayarkan, besar angsuran ini dihitung perhari.



⁷¹Wawancara dengan narasumber RA, Rabu 13 Oktober 2021 pukul 15 : 45 WIB

Adapun tabel angsuran berjangka dalam pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Palangka Raya adalah sebagai berikut :

Tabel 4.4
Angsuran Perjangka MULIA Pegadaian Syariah

Emas Batangan	Harga Tunai galeri 24	Harga Dasar Pembiayaan	Uang Muka 15% + adm	Pembiayaan						HARGA BUYBACK GALERI 24
				3 bulan	6 bulan	12 bulan	18 bulan	24 bulan	36 bulan	
0,5 gram	529.000	529.000	129.350	154.000	79,600	42,200	29,700	23,400	17.200	410.000
1 gram	955.000	955.000	193.250	279.000	143.700	76,100	53,500	42,300	31.000	820.000
2 gram	1.847.000	1.847.000	327.050	539.600	277,900	147,100	103,500	81,700	59.000	1.640.000
5 gram	4.536.000	4.536.000	730.400	1.356.100	682,500	361,200	254,100	200,400	147.000	4.100.000
10 gram	9.013.000	9.013.000	1.401.950	2.632.000	1,356,100	717,700	504,900	398,500	292.000	8.201.000
25 gram	22.401.000	22.401.000	3.410.150	6.543.000	3,370,400	1,783,600	1,254,700	990,300	725.800	20.403.000
50 gram	44.719.000	44.719.000	6.757.850	13.063.400	6,728,200	3,650,600	2,504,705	1,976,800	1,448.800	40.807.000
100 gram	89.357.000	89.357.000	13.453.550	26.103.000	13,444,100	7,114,400	5,004,800	3,949,900	2.895.000	81.615.000
250 gram	223.116.000	223.116.000	33.517.400	65.176.700	33,568,600	17.764,600	12,496,600	9,862,500	7.228.500	203.034.000
500 gram	446.013.000	446.013.000	66.951.950	130.289,400	67,104,200	35,511,600	24,980,800	19,715,300	14.449.900	406.069.000
1000 grm	891.982.000	891.982.000	133.847.300	260,565,900	134,201,800	71,019,700	49,959,100	39,428,700	28.898.200	812.138.000

Sumber : dibuat oleh peneliti pada tahun 2021 berdasarkan brosur pembiayaan MULIA Pegadaian Syariah Palangka Raya

2. Mitigasi Risiko Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Palangka Raya

Berdasarkan pada rumusan masalah dalam penelitian ini mengenai mitigasi risiko pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah peneliti melakukan wawancara dengan subjek RA dan IND keduanya merupakan karyawan Pegadaian Syariah Palangka Raya. Adapaun wawancara yang dilakukan peneliti dengan subjek RA dan IND ialah mengenai terkait bagaimana pihak Pegadaian Syariah Palangka raya melakukan penilaian terhadap nasabah yang diberi pembiayaan MULIA. (*Character, Capital, capacity, Condition, Collateral*)

“Biasanya untuk cicilan Mulia ini nasabah yang datang, rata-rata nasabah yang lama kami kenal, tetapi juga biasanya ada nasabah yang baru. Tapi dari sistem orang baru ini mampu atau tidak untuk mencicil kami tidak melakukan penilaian itu, penilaian terhadap prinsip 5C biasanya kami lebih ke pembiayaan mikro, kami melihat dari status keuangannya bagaimana, dan yg lainnya. Tetapi kalau untuk yang pembiayaan Mulia ini tidak dilakukan penilaian, bila sudah nasabah yang bersangkutan keterlambatan cicilan 2 bulan maka akan langsung masuk akad lelang”⁷²

Kemudian ditambahkan oleh subjek IND :

“Biasanya kami lebih mengutamakan yang berpenghasilan tetap, tapi kami tidak membatasi nasabah kami, siapapun ketika mereka datang ingin melakukan pembiayaan mulia, maka akan kami berikan pembiayaan, yang terpenting sudah memiliki KTP”⁷³.

⁷²Wawancara dengan narasumber RA, Rabu 13 Oktober 2021 pukul 15 : 45 WIB

⁷³Wawancara dengan narasumber IND, Rabu 13 Oktober 2021 pukul 15 : 45 WIB

Kemudian peneliti kembali mengajukan pertanyaan bagaimana pihak pegadaian mengetahui karakter nasabah yang akan di lakukan pembiayaan.

Subjek RA menjawab :

“kami kalo pembiayaan itu melakukan pengecekan karakter nasabah itu melalui pefindo namanya, kalau dibank kan BI Checking ya. Nah kalo pegadaian itu melalui pengecekan KTP melalui pefindo, jadi di KTP itu kelihatan, Cuma sistemnya beda sama BI checking. kalau misalnya KTP nya B itu tidak bisa melakukan pembiayaan mikro, kalau B itu kan artinya jelek.”⁷⁴

Peneliti kembali menanyakan. Apakah di pembiayaan MULIA juga dilakukan pengecekan melalui pefindo. Subjek RA menjawab ;

“kalau untuk pembiayaan Mulia sendiri kami tidak melakukan pengecekan melalui pefindo, ketika nasabah datang membawa KTP itu tanpa dilakukan pengecekan boleh melakukan pembiayaan MULIA. Pengecekan melalui pefindo biasanya kami lakukan untuk pembiayaan Mikro.”⁷⁵

Kemudian peneliti kembali menanyakan bagaimana pihak pegadaian mengetahui kapasitas nasabah dalam mengembalikan pembiayaan MULIA.

Subjek RA menjawab :

“kalau kapasitas atau kemampuan nasabah itu ya tergantung nasabahnya ya, kalau dari kami sendiri itu tidak ada pengecekan kapasitas nasabah. Ibaratnya ketika nasabah ngambil pembiayaan emas berapa gram sama cicilannya itu kan nasabah pasti menyesuaikan sama kemampuannya juga kan. Jadi tergantung nasabah saja, kan mereka sendiri tau kemampuan mereka bayar mampunya berapa perbulannya.”⁷⁶

⁷⁴Wawancara dengan narasumber RA, Rabu 13 Oktober 2021 pukul 15 : 45 WIB

⁷⁵Wawancara dengan narasumber RA, Rabu 13 Oktober 2021 pukul 15 : 45 WIB

⁷⁶Wawancara dengan narasumber RA, Rabu 13 Oktober 2021 pukul 15 : 45 WIB

Pertanyaan kembali ditanyakan oleh peneliti terkait apakah ada jaminan yang diberikan oleh nasabah, subjek RA menjawab ;

“jaminan pasti ada, dikarenakan emas yang diperjual belikan itu yang langsung menjadi jaminannya, jadi ketika sudah melakukan pelunasan baru kami serahkan jaminannya yaitu emasnya tadi.”⁷⁷

Peneliti kembali bertanya, apakah ada sasaran tersendiri terkait dengan pembiayaan MULIA ini. Subjek RA menjawab :

“kalau pembiayaan MULIA kami tidak ada sasaran khusus atau harus bagaimana ya, ini untuk semua kalangan yang penting sudah punya KTP aja. Mahasiswa juga bisa mau ngambil investasi ini, soalnya lumayan banyak juga nasabah MULIA yang bestatus mahasiswa. Jadi tidak ada tuntutan harus berpenghasilan atau pegawai selagi nasabahnya merasa mampu dan bisa membayar angsurannya, itu bisa, dikarenakan programnya itu kan untuk semua masyarakat agar bisa merasakan memiliki emas batangan.”⁷⁸

Dari hasil wawancara dan penjelasan subjek RA dan Informn RS bahwa Dalam proses pembiayaan Mulia (*Murabahah* Logam Mulia Investasi Abadi) ini syarat yang diperlukan yaitu cukup dengan membawa KTP dan mampu membayar uang muka sebesar 15% sudah bisa melakukan pembiayaan cicilan Mulia. Dengan persyaratan yang cukup mudah dan cepat tentu saja nasabah tertarik untuk melakukan pembiayaan ini. Dalam proses pemberian kredit Mulia pihak pegadaian syariah Palangka Raya, tidak melakukan penilaian seperti kemampuan nasabah diberikan pembiayaan

⁷⁷ Wawancara dengan narasumber RA, Rabu 13 Oktober 2021 pukul 15 : 45 WIB

⁷⁸ Wawancara dengan narasumber RA, Rabu 13 Oktober 2021 pukul 15 : 45 WIB

atau survey. Pihak pegadaian hanya melakukan penilaian pembiayaan atau bisa disebut dengan prinsip kehati-hatian yang dilihat dari 5C itu pada pembiayaan mikro. Pada pembiayaan mulia tidak dilakukan yang namanya penilaian kelayakan pemberian kredit akan tetapi, jika nasabah yang bersangkutan dikemudian hari mengalami keterlambatan bayar 2 bulan lamanya maka akan masuk kedalam akad lelang.

Peneliti kembali menanyakan apa faktor yang membuat pihak pegadaian tidak menerapkan prinsip 5C ini didalam pembiayaan MULIA.

Subjek RA menjawab :

“karena kalau MULIA inikan dia jual beli emas juga asalnya cuma sistemnya angsuran. Kalau misalnya seperti mikrokan nasabah naroh misalnya BPKB disini sebagai jaminan otomatis kita harus liat ini nasabah mampukah bayar tiap bulan atau tidak mampu. Karenakan kalau misalnya nasabah suatu hari macet belum bisa melakukan pembayaran otomatis langsung ditarik itukan langsung dijual motornya. Itu makanya dimikro itu harus dilakukan penilaian prinsip 5C tadi, karena banyak dimasa Covid ini yang nggak nutup, jadi penilaian terhadap jaminan segala macam itu harus dilakukan dengan sangat teliti, supaya dikaminya tidak terjadi kerugian yang besar gitu.”⁷⁹

Kemudian ditambahkan oleh Subjek IND :

“Kalau emaskan jualnya lebih gampang ya, walaupun misalnya dilelang dijual tinggal kita bawa kepasar atau misalkan kita taroh didepan sini, biasanya banyak aja nasabah yang mau beli, langsung kembali pembiayaan kami, harganya pun juga walaupun beda itu nggk jauh-jauh banget.”⁸⁰

Kemudian ditambahkan kembali oleh subjek RA :

⁷⁹Wawancara dengan narasumber RA, Rabu 13 Oktober 2021 pukul 15 : 45 WIB

⁸⁰Wawancara dengan narasumber IND, Rabu 13 Oktober 2021 pukul 15 : 45 WIB

“misalnya mikro inikan biasanya yang jadi jaminan itu kan BPKB motor atau mobil bisa juga surat rumah, itu kan susah ya kalau kita mau lelang atau jual sama harganya kan selalu turun setiap tahunnya. Kalau emaskan nggak, emas ini mudah dan harganya bisa naik bisa turun, dan juga kareknan emas ini risikonya kecil. Jadi makanya didalam emas kami tidak melakukan mungkin bisa disebut seleksi nasabah ya.”⁸¹

Dari hasil wawancara mengenai wawancara dengan subjek RA dan Subjek IND dapat diketahui bahwa pihak pegadaian syariah tidak melakukan atau menerapkan prinsip pembiayaan pada pembiayaan MULIA ini karena emas ini memiliki risiko yang kecil sehingga tidak perlu dilakukan penilaian terhadap nasabah. Karena kalau terjadi pembiayaan bermasalah itu emas yang dijadikan agunan bisa langsung dijual dan dilelang dengan mudah. Tidak seperti pembiayaan mikro yang menggunakan agunan seperti BPKB motor BPKB mobil atau surat rumah yang dimana ketika terjadi pembiayaan bermasalah maka akan langsung dilakukan penarikan jaminan yang mana jaminan ini penjualannya cukup sulit dan harganya pun setiap tahun mengalami penurunan tidak seperti emas yang harganya pasti naik turun, sehingga kalau emas itu dilelang tidak menyebabkan kerugian yang besar bagi pihak pegadaian syariah.

Peneliti kembali memberikan pertanyaan apa saja risiko yang ada di Pegadaian Syariah Palangka Raya dan dalam pembiayaan MULIA khususnya, adapun penjelasannya adalah sebagai berikut :

“dipegadaian syariah sama saja seperti tempat pembiayaan pada umumnya ada berbagai risiko yang muncul seperti

⁸¹Wawancara dengan narasumber RA, Rabu 13 Oktober 2021 pukul 15 : 45 WIB

risiko likuiditas, risiko operasional, risiko pembiayaan/kredit, risiko reputasi, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko hukum, risiko pasar’’⁸²

Kemudian ditambahkan oleh subjek IND :

’’Semua risiko itu pasti ada di pembiayaan apapun, tetapi khusus di pembiayaan MULIA biasanya hanya ada risiko pembiayaan bermasalah sama risiko naik turun harga emas itu saja.’’⁸³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut peneliti kembali melakukan wawancara kepada Subjek IND terkait dengan jenis risiko yang ada di Pegadaian Syariah Palangka Raya.

1) Risiko kredit atau pembiayaan adalah risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam Pegadaian Syariah, risiko pembiayaan mencakup produk dan terkait pembiayaan lainnya. Adapun risiko pembiayaan pada produk MULIA di Pegadaian Syariah Palangka Raya ini. Subjek IND mengatakan :

’’risiko kredit di Pegadaian Syariah Palangka Raya namanya risiko pembiayaan karena kegagalan bayar, risiko ini merupakan risiko dimana nasabah gagal bayar atau macet disebut *Non Performing Financing* (NPF), risiko ini ada pada semua pembiayaan baik konsumtif maupun produktif.’’⁸⁴

Kata subjek IND terkait risiko kredit atau risiko pembiayaan yaitu bahwa risiko kredit di Pegadaian Syariah Palangka Raya namanya adalah risiko pembiayaan yang mana risiko pembiayaan ini terjadi akibat nasabah gagal bayar atau macet.

⁸²Wawancara dengan Narasumber IND, Kamis 21 Oktober 2021, pukul 14 : 00 WIB

⁸³Wawancara dengan narasumber IND, Rabu 13 Oktober 2021 pukul 15 : 45 WIB

⁸⁴Wawancara dengan Narasumber IND, Kamis 21 Oktober 2021, pukul 14 : 00 WIB

Kemudian peneliti kembali melakukan pertanyaan kepada subjek IND apakah ada pembiayaan bermasalah di pembiayaan mulia. Subjek IND mengatakan :

“iya pembiayaan bermasalah itu pasti ada, apalagi di masa pandemi Covid 19 ini, tingkat pembiayaan bermasalah ini cukup meningkat, dikarenakan pendapatan nasabah jadi tidak menentu, tidak normal seperti biasanya.”⁸⁵

- 2) Risiko pasar adalah risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variable pasar (*adverse movement*) berupa nilai tukar (pembiayaan dalam *dollar*) dan suku bunga). Subjek IND mengatakan :

“Risiko pasar di Pegadaian Syariah Palangka Raya adalah naik turunnya harga emas dapat mengakibatkan nilai likuiditas emas tidak dapat meng-cover kewajiban pokok akibat penurunan harga emas. Apalagi kalau misalkan pada saat harga emas itu lagi turun dan terjadi pelelangan maka itu akan jadi tanggungan perusahaan. Jadi jasa simpan pinjam yang didapatkan pihak pegadaian digunakan untuk menutupi kerugian, yang penting modal kita tertutup. Modal tutup selesai sudah. Jadi laba yang di dapat oleh pegadaian tidak ada. Yang penting modalnya kembali.”⁸⁶

Kemudian ditambahkan oleh subjek RA :

“misalkan modalnya Rp. 850.000, pada saat pelelangan harga emas lagi turun Rp. 830.000, yang penting Rp. 800.000 dulu kembali, jadi sisanya perusahaan yang nutupin.”⁸⁷

Kata Ibu IND terkait dengan risiko pasar yang ada di Pegadaian Syariah Palangka Raya yaitu naik turunnya harga emas dapat

⁸⁵Wawancara dengan Narasumber IND, Kamis 21 Oktober 2021, pukul 14 : 00 WIB

⁸⁶Wawancara dengan Narasumber IND, Kamis 21 Oktober 2021, pukul 14 : 00 WIB

⁸⁷Wawancara dengan Narasumber RA, Kamis 21 Oktober 2021, pukul 14 : 00 WIB

mengakibatkan nilai likuiditas yang mana nantinya tidak dapat menutupi kewajiban pokok akibat penurunan harga emas. Jika terjadi pembiayaan bermasalah dan terjadi lelang pada saat harga emas lagi turun akan mengakibatkan kerugian yang dimana pegadaian akan menutupi kerugian tersebut yang terpenting modal mereka tertutupi.

Peneliti kembali melakukan wawancara dengan Subjek RA yaitu terkait dengan strategi apa yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Palangka Raya terkait meminimalisir risiko pembiayaan bermasalah agar tidak terjadi. Subjek IND menjawab :

“langkah untuk pegadaian syariah meminimalisir/mengantisipasi pembiayaan bermasalah pengelolaan yang dilakukan dengan cara biasanya kami karyawan sebagai *Murtahin* pegadaian melakukan pengawasan/mintoring terhadap nasabah sebagai *rahin* dalam pembiayaan mulia. Mintoring yang kami lakukan yaitu dengan mengingatkan nasabah dengan mengirimkan sms dalam waktu 1 minggu sebelum jatuh tempo, kemudian h-1 itu kami telpon kembali, jika sudah mencapai waktu 2 bulan kami telpon kembali apakah masih mau dilanjutkan apa tidak atau mau dilelang, kalau misalnya sudah lebih dari waktu itu dan terlalu lama akan kami beri surat peringatan dan melakukan lelang”⁸⁸

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasanya pihak pegadaian syariah memiliki strategi dalam mengatasi risiko pembiayaan bermasalah yang akan berdampak kepada pihak pegadaian syariah itu sendiri yaitu dengan memintoring nasabah sebelum masa jatuh tempo dengan mengirimkan SMS peringatan seminggu sebelum masa

⁸⁸Wawancara dengan Narasumber IND, Kamis 21 Oktober 2021, pukul 14 : 00 WIB

pembayaran, dan dilakukan kembali sehari sebelum jatuh tempo, kemudian menelpon pihak nasabah ketika dalam waktu 2 bulan tidak ada menghiraukan dan jika sudah lebih dari waktu 2 bulan juga tidak ada respon maka akan dilakukan pelelangan. Ada juga strategi penjadwalan kembali jika ada itikad baik dari nasabah untuk melakukan musyawarah dengan pihak pegadaian, yaitu dengan diberikannya keringanan jumlah angsuran dan waktu pembiayaan.

Peneliti kembali memberikan pertanyaan. Bagaimana cara pihak pegadaian meminimalisir sebuah risiko pasar yang terjadi. Subjek IND menjawab :

“biasanya kami kalau terjadi risiko pasar itu memang ada kebijakan yang dikeluarkan dari atasan, misalnya terjadi lelang pada saat harga emas lagi turun maka akan ada diskon jasa penitipan namanya, jadi jasa titip tadi digunakan untuk menutupi kerugian, yang paling penting modal kami kembali dan misalnya ada kekurangan pun itu tidak banyak kami yang nutupin, yang paling penting modal kami kembali, masalah untung kami dapat atau tidak itu nggak masalah, intinya modal kami bisa putar kembali”.⁸⁹

Dari wawancara tersebut dapat diketahui bahwasanya pegadaian memiliki cara untuk meminimalisir sebuah risiko pasar yang kemungkinan akan berdampak buruk bagi pegadaian sendiri. Strategi yang mereka terapkan yaitu dengan memberikan diskon jasa simpan pada saat terjadinya lelang yang bertepatan dengan harga emas sedang turun. Karena yang terpenting modal mereka harus kembali, walaupun

⁸⁹Wawancara dengan Narasumber IND, Kamis 21 Oktober 2021, pukul 14 : 00 WIB

pegadaian tidak mendapatkan keuntungan. Yang paling terpenting modal itu bisa berputar kembali.

Peneliti kembali memberikan pertanyaan kepada subjek IND apakah mitigasi risiko yang sudah dipersiapkan sudah mampu menekan risiko yang terjadi. Subjek IND menjawab :

‘‘untuk pembiayaan bermasalah sendiri dengan kita lakukan monitoring dan menjadikan emas sebagai barang jaaminan itu cukup menekan ya, Karena kalau misalkan pembiayaanya macet atau gagal bayar setelah diberikan peringatan dan tidak ada respon emas langsung kita jual, dan itu tidak merugikan pihak kami, jika ada kembalian maka akan kami kembalikan kepada sabah, jika kurang maka nasabah akan membayar kekurangannya.’’⁹⁰

Dari hasil wawancara tersebut dengan adanya strategi penanganan risiko yang sudah dipersiapkan oleh pegadaian syariah itu sudah cukup membantu dalam menyelesaikan atau menekan risiko pembiayaan bermasalah yang akan berdampak buruk bagi pegadaian syariah.

C. Analisis Data

1. Mekanisme Pembiayaan MULIA di Pegadadaian Syariah Palangka Raya

Kehadiran lembaga pegadaian syariaah memiliki beberapa produk pembiayaan salah satunya adalah pembiyaan MULIA (Murabahah Logam Mulia Investasi Abadi). Pembiayaan MULIA adalah produk pembiayaan layanan penjualan emas batangan kepada masyarakat, yang dilakukan secara tunai ataupun angsuran dengan proses yang mudah dan fleksibel. Mulia dapat menjadi alternatif pada investasi yang aman dalam mewujudkan

⁹⁰Wawancara dengan Narasumber IND, Kamis 21 Oktober 2021, pukul 14 : 00 WIB

kebutuhan masa depan, seperti menunaikan ibadah haji, persiapan untuk biaya pendidikan anak, memiliki rumah idaman serta kendaraan pribadi. Pembiayaan MULIA ini membiayai kepemilikan emas batangan dari limit pembiayaan 0,5 gram hingga 1000 gram, dengan jangka waktu dari 3 bulan hingga 36 bulan lamanya.

Persyaratan permohonan pembiayaan MULIA bagi nasabah antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk)
- b. Membayar Uang Muka Sebesar 15%

Dengan prosuder persyaratan yang cukup mudah yaitu cukup dengan fotocopy KTP dan membayar uang muka sebesar 15% maka nasabah sudah bisa memiliki pembiayaan Investasi MULIA ini.

Adapun mekanisme dalam melaksanakan pembiayaan MULIA ini adalah sebagai berikut :

- a. Penawaran Pembiayaan MULIA

Cara mengenalkan produk pada masyarakat adalah dengan melakukan penawaran lewat brosur yang kemudian setiap kali ada nasabah maka produk ini akan ditawarkan, serta dengan melakukan penyebaran brosur ke tempat-tempat umum.

b. Permohonan Pembiayaan MULIA

Permohonan pembiayaan dilakukan di Kasir dengan mengisi form pengajuan dengan syarat membawa fotocopy KTP dan menyerahkannya ke petugas serta membayar uang muka sebesar 15% + administrasi.

c. Menentukan jangka waktu pembiayaan

Setelah itu memilih jangka waktu pembayaran dari 3, 6, 12, 18, 24, hingga 36 bulan dengan cicilan flat.

d. Pemberian Emas MULIA

Emas MULIA diberikan kepada nasabah pada saat waktu pelunasan, karena emas yang dijadikan objek pembiayaan, harus menjadi jaminan hingga akhir pelunasan.

Produk pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Palangka Raya ini menggunakan akad *Murabahah* dalam pembiayaannya. Didalam proses pembiayaan *murabahah* di pegadaian syariah palangka raya terdapat 5 rukun *murabahah* yaitu :

a. Penjual

Penjual disini adalah pegadaian syariah palangka raya, yang menyediakan emas batangan yang dijual belikan kepada konsumen atau nasabah.

b. Pembeli

Pembeli merupakan nasabah yang membutuhkan emas batangan, yang didapat ketika melakukan transaksi dengan pegadaian syariah palangka raya.

c. Barang yang dibeli

Barang yang diperjual belikan disini adalah emas lantakan atau batangan.

d. Harga

Harga merupakan unsur terpenting dalam jual beli karena merupakan suatu nilai tukar dari barang yang akan sudah dijual. Jadi dalam penbiayaan MULIA ini pihak pegadaian menyediakan pembiayaan mulai dari 0,5 gram > 1000 gram, dan harga masing-masing sudah tertera didalam brosur yang disediakan oleh pegadaia syariah.

e. Ijab Qabul

Ijab qabul dalam pembiayaan MULIA ini dilaksanakan pada saat nasabah membayar uang muka sebesar 15% + administrasi.

Produk Pembiayaan Logam Mulia pada Pegadaian Syariah Palangka Raya secara hukum berlandaskan kepada fatwa DSN-MUI No. 77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai yang ketentuannya telah dijelaskan. Berdasarkan ketentuan fatwa tersebut, akad Pembiayaan Logam Mulia pada Pegadaian Syariah Kota Palangka Raya menggunakan akad Murabahah, yaitu jual beli dimana Pegadain sebagai pihak yang menjual dan nasabah sebagai pembeli dengan ketentuan keuntungan sudah disepakati bersama sebelum akad terjadi. Dalam hal ini Pegadaian Syariah Palangka Raya membeli terlebih dahulu emas yang menjadi obyek dalam jual beli sebelum cicilan cicilan dari nasabah terlunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan salah satu isi fatwa DSN MUI

No: 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang akad *murabahah* yaitu “Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati”.⁹¹

Secara hukum islam, pembiayaan cicilan emas dengan menggunakan akad *murabahah* diperbolehkan dalam Islam karena dalam transaksi jual beli ini Dalam pembiayaan MULIA ini harga pokok dan keuntungan yang diperoleh Pegadaian Syariah Palangka Raya sama-sama mengetahui dan adanya saling sepakat antara nasabah dan pihak pegadaian. Adapun hal yang memang sudah disepakati diawal oleh kedua belah pihak adalah sebagai berikut :

- a. Harga awal pembiayaan di pegadaian syariah yang harus dibayarkan oleh nasabah yaitu harga beli dan margin/*mark up*.
- b. Jumlah margin yang merupakan keuntungan pegadaian syariah.
- c. Membayar administrasi dan nantinya ada biaya jasa simpan sebesar 1%
- d. Jika terjadi keterlambatan maka nanti akan dikenakan denda sebesar 0,13% perhari dari jumlah angsuran.

Hal ini sebagai mana dijelaskan dalam fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* yang salah satu isinya berbunyi “Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang”. Dari hasil wawancara dengan subjek RA dan IND yang merupakan karyawan Pegadaian Syariah Palangka Raya diketahui pihak pegadaian syariah menjelaskan semua proses

⁹¹Fatwa DSNMUI No : 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*

pembiayaan secara rinci kepada nasabah, dari mulai harga pokok, margin, jangka waktu pembayaran hingga jika terjadi wanprestasi. Hanya saja penentuan margin bukan atas dasar kesepakatan yang terjadi antara nasabah dan penjual. Namun sudah menjadi ketetapan pihak pegadaian terlebih dahulu yang kemudian ditawarkan kepada nasabah. Produk pembiayaan cicilan emas diperbolehkan karena termasuk barang yang boleh diperjual belikan. Dalam hal pengadaan emas yang menjadi objek jual beli, pihak pegadaian syariah palangka raya bekerja sama dengan PT. Antam Persero dan PT. UBS.

Selain akad *murabahah*, produk pembiayaan logam mulia juga menggunakan akad *rahn*. Akad *rahn* digunakan sebagai pengikat agunan atau emas itu sendiri selama masa pencicilan emas berlangsung. Secara umum, pengertian gadai (*rahn*) yaitu menahan suatu barang jaminan yang bersifat milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang digadaikan, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan maka jaminan tersebut akan dieksekusi. Namun, semua itu tentunya sudah ada kesepakatan terlebih dahulu antara pihak bank dengan nasabah pada saat akad berlangsung.

Dalam pelaksanaan akad *rahn* pada pembiayaan logam mulia berpedoman pada landasan syariah yaitu fatwa DSN MUI No. 26/DSN-

MUI/III/2002 yang berbunyi Rahn emas, dibolehkan berdasar prinsip Rahn (lihat Fatwa DSN nomor : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn), ongkos dan biaya penyimpanan barang ditanggung oleh penggadai, Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan, Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan Akad *Ijarah*.

Mekanisme akad rahn dalam pembiayaan Cicil Emas di pegadaian syariah pihak pegadaian menanggihkan atau menyimpan emas nasabah yang dibelinya selama masa penyicilan berlangsung yaitu dari 3-36 Bulan. Sesuai dengan isi fatwa yang berbunyi “Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan marhun(barang) sampai semua utang Rahin(yang menyerahkan barang) dilunasi”⁹²

Mengenai biaya pemeliharaan atau penyimpanan agunan ditanggung oleh rahin atau nasabah yang menggadaikan emasnya. Pada saat akad sudah dijelaskan pula mengenai biaya-biaya pemeliharaan agunan selama masa pencicilan berlangsung. Hal itu sesuai dengan isi fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* yang berbunyi “Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*)”.⁹³

Namun jika dalam jangka waktu tersebut telah berakhir dan pihak dari nasabah belum bisa melunasi hutangnya maka akan ada proses eksekusi jaminan atau eksekusi emas itu sendiri. Sebelum masa eksekusi tentunya nasabah sudah diberikan surat peringatan setelah sebanyak tigakali dalam

⁹²Fatwa DSN MUI No: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* emas

⁹³*Ibid*

kurun waktu sebelum jatuh tempo, dan kemudian akan dilakukan lelang setelah 2 bulan keterlambatan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan ahwa dalam masa eksekusi jaminan bukan semata-mata menjual barang yang ditangguhkan, namun hal itu juga sudah dimusyawarahkan dan disetujui pihak nasabah. Jadi semua pihak tahu tentang eksekusi jaminan tersebut. Proses eksekusi tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn yang salah satu isinya berbunyi “Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya. Apabila ahintetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah”.⁹⁴

Setelah akad murabahah dan akd rahn, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa juga ada akad salam dalam pembiayaan logam mulia di pegadaian syariah palangka raya pasalnya emas yang menajdi objek dalam pembiayaan itu dipesan terelebih dahulu oleh pegadaian syariah palangka raya setelah terjadi akad jual beli antara pegadaian dan nasabah, dan 1 bulan kemudian baru emas tersebut ada pada pegadaian syariah palangka raya, yang disimpan karena dijadikan jaminan langsung dalam pembiayaan logam mulia. Akad salam yang digunakan dalam pembiayaan logam mulia pada pegadaian syariah palangka raya ini betentangan dengan syariat islam, pasalnya Rasulullah SAW melarang jula beli hutang dengan hutang.

⁹⁴Fatwa DSN MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Dari penjelasan diatas mengenai penerapan akad murabahah dan rahn yang digunakan dalam produk Pembiayaan Logam Mulia pada Pegadaian Syariah Palangka Raya sudah sesuai dengan fatwa DSN MUI, baik fatwa No:77/DSN-MUI/V/2010 tentang jual beli emas secara tidak tunai, fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah*. Kemudian fatwa DSN MUI No.25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, dan Fatwa DSN MUI No.26/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* emas. Namun hal ini juga belum bisa dikatakan bahwa dalam pelaksanaan penyaluran pembiayaan logam mulia ini sudah sesuai dengan prinsip syariah karena, dalam pelaksanaannya ada denda yang dikenakan kepada nasabah sebesar 0,13% perhari dari jumlah angsuran, dan pihak pegadaian syariah palangka raya melakukan jual beli hutang dengan hutang yang bertentangan dengan syara.

2. Mitigasi Risiko Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Palangka Raya

Dalam melakukan mitigasi risiko pembiayaan itu diperlukan adanya prinsip untuk mengetahui acuan jalur mitigasi dan pedomannya. Salah satu prinsip yang sering digunakan dalam mitigasi risiko merupakan prinsip 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Concition*) :

a. Chatacter (watak)

Character merupakan watak atau sifat seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah memberikan keyakinan kepada perusahaan bahwa watak atau sifat orang yang akan diberikan kredit memang benar-benar dapat dipercaya dan memiliki itikad baik. Urgensi dilakukannya penilaian ini adalah supaya didapatkannya nasabah yang bisa dikatakan

memiliki itikad baik dan rasa tanggung jawab dalam menyelesaikan pembiayaannya di kemudian hari. Penilaian karakter ini bisa dikatakan penilaian yang paling dominan karena jika tidak dilakukan penilaian terhadap karakter nasabah konsekuensinya adalah jika nasabah tersebut mampu untuk mengembalikan pembiayaan akan tetapi tidak memiliki itikad yang baik untuk menyelesaikan pembiayaannya, tentu akan membawa berbagai kesulitan bagi pihak perusahaan.

Pihak Pegadaian Syariah Palangka Raya sendiri untuk mengetahui karakter nasabah bisa melalui pefindo untuk mengetahui riwayat calon nasabah, tapi mereka tidak melakukan pengecekan ini dalam pembiayaan MULIA.

b. *Capacity*

Capacity adalah kemampuan seseorang dalam membayar cicilan yang dihubungkan dengan serta kemampuannya mencari laba untuk mengembalikan pembiayaan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Penilaian *capacity* atau kemampuan keuangan calon nasabah sangat penting karena merupakan sumber utama pembayaran kembali pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan. Semakin baik kemampuan keuangan calon nasabah, maka bisa dikatakan akan semakin baik pula kualitas pembiayaan, artinya dapat dipastikan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dibayar sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Konsekuensi jika tidak dilakukan penilain *capacity* ini adalah kemungkinan nasabah yang diberi pembiayaan tidak memiliki

kemampuan yang baik dalam mengembalikan pembiayaan, yang akan mengakibatkan pembiayaan bermasalah dikemudian hari.

Pegadaian syariah tidak melakukan penilaian terhadap kemampuan nasabah dalam melakukan pembiayaan, kemampuan ini berdasarkan hasil wawancara itu tergantung kepada nasabah itu sendiri ketika nasabah mengambil pembiayaan maka dia dikatakan mampu melakukan pembiayaan sebesar yang nasabah pilih sendiri.

c. *Capital*

Capital yaitu mengetahui jumlah dana yang dimiliki calon nasabah dimana semakin besar dana yang dimiliki oleh calon nasabah dalam objek pembiayaan akan semakin meyakini bagi pihak pemberi pembiayaan kepada calon nasabah. Analisis *capital* juga dapat dilihat pada formulir yang diajukan tentang penghasilan calon nasabah perbulannya. Urgensi dari penilaian *capital* ini adalah agar modal atau penghasilan perbulannya dapat diperkirakan bisa atau tidak untuk menjamin pengembalian pembiayaan disetiap bulannya. Konsekuensi jika tidak dilakukannya analisis *capital* ini adalah pihak pemberi pembiayaan tidak akan mengetahui apakah nasabah yang bersangkutan memiliki penghasilan yang cukup untuk mengembalikan pembiayaan.

Pihak pegadaian tidak melakukan penilaian ini, karena semua orang bisa melakukan pembiayaan MULIA. Tidak ada tolak ukuran harus berpenghasilan.

d. *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah jaminan yang diberikan nasabah baik yang bersifat fisik ataupun non fisik. Nilai jaminan harus melebihi jumlah pembiayaan yang diberikan. Urgensi dari penilaian jaminan ini adalah agar jika dikemudian hari terjadi yang namanya pembiayaan bermasalah maka pihak yang memberikan pembiayaan masih memiliki alternatif yang bisa mengembalikan jumlah pembiayaan melalui jaminan yang diberikan. Konsekuensi jika tidak adanya jaminan atau penilaian terhadap jaminan maka akan menyebabkan kerugian, bisa saja jaminan yang diberikan tidak mampu menutupi jumlah pembiayaan yang diberikan sebelumnya, atau jaminan yang diberikan bukan milik nasabah yang diberikan pembiayaan.

Dalam pembiayaan MULIA ini adalah barang yang dapat dijadikan sebagai agunan/jaminan yang akan diberikan kepada pihak pegadaian syariah yang bertujuan untuk mengantisipasi calon nasabah yang mengalami kredit macet atau gagal bayar. Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *murabahah* dijelaskan bahwa jaminan dalam *murabahah* diperbolehkan, agar nasabah serius dan bertanggung jawab dengan pesannya. Jaminan yang digunakan dalam pembiayaan MULIA yaitu emas itu sendiri.

Di Pegadaian Syariah Palangka Raya jika nasabah tersebut tidak dapat melunasi pembiayaan maka pihak pegadaian akan :

- 1) Melelang Barang jaminan.

Pegadaian Syariah Palangka Raya yang akan diletakan didepan etalase yang ada di depan kasir.

2) Menjual barang jaminan.

Pegadaian Syariah Palangka Raya menjual barang tersebut bila nasabah tidak membayar angsuran hingga batas maksimal waktu yang ditentukan.

e. Condition

Dalam menilai prinsip ini harus melihat kondisi ekonomi yang sedang terjadi dan memperhatikan untuk masa yang akan datang. Apabila kondisi ekonomi kurang stabil, sebaiknya tidak melakukan pembiayaan yang membutuhkan dana yang banyak karena memiliki risiko pembiayaan yang tinggi. Pegadaian syariah Palangka Raya juga tidak melakukan penilain terhadap kondisi ekonomi.

Akan tetapi dalam menyalurkan pembiayaan pada produk MULIA ini berdasarkan wawancara pihak pegadaian tidak melakukan analisis terhadap nasabah yang bersangkutan. Alasannya adalah, karena emas ini merupakan rendah terhadap risiko, sehingga jika terjadi risiko pembiayaan bermasalah maka akan dengan mudah melakukan lelang dan penjualan terhadap emas yang dijadikan barang jaminan. Tidak seperti pembiayaan mikro yang menggunakan barang jaminan berupa BPKB motor atau mobil, yang harus dilakukan penilaian dulu terhadap barang jaminan yang diberikan mampu atau tidak menutupi pembiayaan nantinya jika terjadi gagal bayar oleh nasabah, dan juga barang jaminan mikro ini biasanya susah untuk dijual

sehingga pengembalian modal pegadaian akan lambat serta harga pasarannya semakin turun setiap tahunnya, semestara emas bisa langsung dijual dan harganya akan mengalami yang namanya naik turun sehingga walaupun nantinya dijual atau dilelang pada saat harga turun harganya tidak jauh beda dan masih bisa menutupi dan mengembalikan modal pegadaian syariah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pegadaian syariah Palangka Raya. Dapat diketahui risiko yang sering kali muncul pada pembiayaan ini adalah risiko pembiayaan bermasalah dan risiko pasar dan tindakan untuk mengatasinya adalah sebagai berikut :

a. Risiko Kredit

Risiko kredit di Pegadaian Syariah Palangka Raya timbul akibat nasabah tidak mampu membayar kewajiban ke pihak Pegadaian (*waprestasi*). Risiko kredit ini bisa diakibatkan juga dari unsur kesengajaan dari pihak nasabah yang tidak memiliki itikad baik untuk menyelesaikan pembiayaannya. Bisa dikatakan ini masuk kedalam *character* dan *capacitiy* yang bermasalah.

Pegadaian Syariah Palangka Raya dalam memitigasi risiko kredit tindakan yang dilakukan yaitu :

- 1) Menjadikan emas yang berperan sebagai objek pembiayaan sebagai agunan (jaminan).
- 2) Melakukan mintoring kepada nasabah sebelum jatuh tempo pembayaran.

b. Risiko Pasar

Risiko pasar di Pegadaian Syariah Palangka Raya adalah naik turunnya harga emas saat terjadi lelang, sehingga pihak pegadaian perlu menutupi kekurangannya. Yang penting modalnya kembali.

Dengan adanya risiko pasar tersebut tindakan yang dilakukan oleh Pegadaian Syariah Palangka Raya adalah memberikan diskon jasa titipan, yang penting modal kembali.

Pada pembiayaan MULIA dipegadaian syariah Palangka Raya secara umum risiko yang sering muncul adalah risiko kredit yang berupa *wanprestasi*. Wanprestasi dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana nasabah tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak yang memberikan pembiayaan sebagaimana perjanjian yang disepakati. Langkah yang dilakukan oleh pegadaian syariah untuk meminimalisir risiko tersebut yaitu dengan melakukan mintoring yaitu melakukan peringatan kepada nasabah sebelum jatuh tempo pembayaran. Satu minggu sebelum jatuh tempo maka akan diingatkan dengan mengirimkan SMS, kemudian satu hari sebelum jatuh tempo maka akan dilakukan panggilan/telpon seluler, jika lebih dari 2 bulan maka akan dilakukan pelelangan terhadap barang jaminan. Strategi kedua yang dilakukan yaitu dengan menjadikan emas tersebut sebagai agunan/jaminan sesuai dengan teori dari Bambang Riyanto Ruslam.

Teori Bambang Riyanto Ruslam mengatakan bahwa teknik dalam mitigasi risiko kredit itu yaitu : melakukan analisa pembiayaan, model

pemeringkatan untuk pembiayaan perorangan, pengawasan arus kas, manajemen pemulihan, asuransi, dan agunan.

Tindakan mitigasi risiko merupakan salah satu unsur terpenting dalam industri penyaluran pembiayaan mengingat risiko yang dihadapi semakin meningkat. Dalam mengantisipasi terhadap masalah nasabah perlu adanya analisis nasabah untuk meminimalisir sebuah risiko tersebut dari karakter nasabah yang baik, kemampuan mengembalikan uang, modal yang memadai dan kondisi ekonomi yang aman, namun di Pegadaian Syariah Palangka Raya hanya mengandalkan Agunan/jaminan untuk meminimalisir risiko yang akan terjadi pada pembiayaan MULIA.

Adapun dengan hanya mengandalkan agunan/jaminan dalam meminimalisir risiko pada pembiayaan MULIA, itu sudah cukup untuk menekan risiko yang muncul. Dari hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan pihak pegadaian syariah, mereka tidak terlalu bermasalah dengan adanya pembiayaan bermasalah pada pembiayaan MULIA ini karena objek yang diperjual belikan itu adalah emas yang bisa dikatakan barang yang mudah untuk dijual, sehingga jika terjadi yang namanya pembiayaan bermasalah maka barang berupa emas yang langsung dijadikan agunan itu bisa langsung dijual. pihak pegadaian beranggapan bahwa dalam penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam produk MULIA ini adalah yang penting pokok pembiayaan MULIA kembali masalah mereka untung atau tidak itu tidak dipermasalahkan. Misalkan terjadi yang namanya pembiayaan bermasalah, dan pada saat yang bersamaan harga emas lagi

turun sehingga menyebabkan tidak kembalinya jumlah pembiayaan seluruhnya. Harga pembiayaan sebesar Rp. 8.080.000,00 harga jual di pasar didapatkan hanya Rp. 8.000.000,00, yang penting pokoknya kembali yang Rp. 8.000.000,00 sisanya perusahaan yang nutupin sebesar Rp. 80.000,00 yang bisa diambil dari jasa penitipan emas yang didapat 1% setiap bulannya pada saat masa pembiayaan.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwasanya alasan pegadaian syariah tidak menerapkan mitigasi risiko pada pembiayaan MULIA ini karena pembiayaan ini *low risk* itu bisa dikatakan cukup tepat. Karena seandainya terjadi pembiayaan bermasalah maka emas yang menjadi objek pembiayaan bisa langsung dijual jika nasabah melakukan keterlambatan pembayaran 2 bulan lamanya. Jika ditelaah kembali walaupun pihak pegadaian syariah palangka raya tidak melakukan analisis terhadap prinsip kehati-hatian yang dilihat dari prinsip 5C (*character, capital, capacity, collateral, condition*) itu tidak berpengaruh kepada fungsi perusahaan., karena memang emas yang menjadi objek pembiayaan ini merupakan barang yang *likuid* dan rendah terhadap risiko, serta emas yang diperjual belikan ada pada pihak pegadaian sehingga bisa langsung dijual jika terjadi pembiayaan bermasalah. Justru yang dirugikan disini adalah pihak nasabah, yang dimana ketika mereka melakukan pembiayaan mulia, emas tidak dapat dimanfaatkan karena dipegang oleh pihak pegadaian, kemudian jika terjadi lelang maka uang muka yang dibayarkan sebesar 15% tersebut tidak dikembalikan kepada nasabah, dan mereka harus membayar uang jasa

simpan sebesar 1% dari jumlah pembiayaan setiap bulannya. Yang dimana semua ini tentu menjadi keuntungan bagi pihak Pegadaian Syariah Palangka Raya.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis penelitian yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai Mitigasi Risiko Pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Palangka Raya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Prosedur pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Palangka Raya yaitu cukup dengan mendatangi pihak pegadaian syariah, Menentukan atau memilih emas jenis apa dan berapa gram yang diinginkan, dan menyerahkan fotocopy KTP serta membayar uang muka sebesar 15%, maka langsung terjadi akad pembiayaan, dan emas yang dijadikan objek dalam pembiayaan MULIA langsung dijadikan agunan, kemudian diserahkan kepada nasabah pada saat pelunasan. Dalam pembiayaan MULIA ini akad yang digunakan adalah akad *murabahah*, namun setelah di telaah kembali ada akad *rahn* yang digunakan didalam praktiknya karena barang yang menjadi objek pembiayaan yaitu emas dijadikan sebagai agunan. Kemudian ada juga akad *salam* yang dimana dalam proses penyediaan objek pembiayaan pihak pegadaian syariah belum memiliki barang tersebut, karena mereka pesan terlebih dahulu kepada supplier yaitu PT. Antam. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat bahwa dalam praktik pelaksanaan akad dalam produk Pembiayaan Logam Mulia yang dilakukan Pegadaian Syariah Palangka Raya belum sesuai dengan prinsip syariah. Karena, dalam praktiknya pihak pegadaian mencampur adukan akad, antara


akad *murabahah*, *rahn*, dan *salam*. Yang dimana dalam prinsip syariah Rasulullah SAW melarang melakukan jual beli hutang dengan hutang.

Mitigasi risiko pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Palangka Raya menggunakan teknik mitigasi risiko kredit berupa agunan atau jaminan. Pegadaian Syariah Palangka Raya tidak melakukan analisis nasabah melalui prinsip 5C untuk meminimalisir risiko pembiayaan yang kemungkinan akan muncul. Padahal langkah-langkah mitigasi risiko terdapat pada Standar Operasional Perusahaan (SOP). Dalam hal ini Pegadaian Syariah Palangka Raya memiliki SOP tetapi tidak dijalankan dalam pembiayaan MULIA. Alasan pihak Pegadaian Syariah Palangka Raya tidak menerapkan mitigasi risiko pembiayaan pada pembiayaan mulia ini adalah karena emas merupakan barang yang *likuid* dan *low risk*. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa dengan tidak diterapkannya mitigasi risiko pada pembiayaan logam mulia, tidak memberikan dampak yang buruk bagi pihak pegadaian syariah, karena mereka sudah mendapatkan keuntungan dari berbagai aspek. Salah satunya jika terjadi pembiayaan bermasalah maka akan langsung dilelang emas yang menjadi objek tersebut, dan uang muka yang sudah dibayarkan tidak akan dikembalikan kepada nasabah, serta mendapatkan keuntungan lain yaitu biaya pemeliharaan sebesar 1% setiap bulannya. Jika ditelaah kembali maka yang dirugikan didalam pembiayaan ini bukan pihak pegadaian syariah melainkan nasabah, karena emas yang mereka beli itu tidak bisa dimanfaatkan, dan jika terjadi lelang maka uang muka yang sudah dibayarkan itu tidak dikembalikan kepada nasabah.

B. Saran

Dari hasil penelitian dan pembahasan, serta hasil kesimpulan yang telah dikemukakan, maka selanjutnya dapat diberikan saran-saran sebagai bahan masukan bagi Pegadaian Syariah Palangka Raya khususnya untuk karyawan yang memegang kendali dalam proses pembiayaan, yaitu sebagai berikut :

1. Bagi Pegadaian Syariah Palangka Raya dan nasabah dalam penerapannya diharapkan untuk lebih meningkatkan prinsip syariah didalam menyalurkan pembiayaan MULIA dan pembiayaan lainnya.
2. Bagi peneliti lain, agar dapat melakukan pengembangan penelitian dengan menggunakan *kualitatif deskriptif* yang berbeda dan dapat mengambil dan mencari inspirasi melalui bacaan skripsi ini agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih menarik.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada, 2010. h. 393
- Ali, Atabik., *Kamus Inggris Indonesia Arab*, Yogyakarta : Multi Karya Grafika, 2003
- Choiruddin Hadhiri Sp, *Klasifikasi Kandungan Al Qur'an*, Jakarta : Gema Insani Press, 2005
- Darmawi Herman, *Manajemen Risiko*, Jakarta : Bumi Aksara, 2008
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Kualitatif Panduan Penelitian beserta Contoh Proposal Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, 2015
- I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Kencana, 2013
- Fitrah, Muh. dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, Jawa Barat : CV Jejak, 2017
- Jonathan Sarwono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta
- Kasmir, *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta : Rajawali Pers, 2012
- Karim, Adirawan A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan keuangan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2010
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2014
- Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2009
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cetakan Kedua Puluh Tiga, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2007
- Munir Misbahul., *Implementasi Prudential Banking dalam Perbankan Syariah*, Malang: UIN-Malang Press, 2009
- Muhammad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2011
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998

- Pudjihardjo Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang : Tim UB Press, 2019
- Pindia, Frianto., *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012
- Ruslam Bambang Riyanto, *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2013
- Pudjihardjo Nur Faizin Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang : Tim UB Press, 2019
- Sudarsono dan Edilius, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, Jakarta : PT. Rineka Citra, 2007
- Sudarsono Heri, '*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*', Yogyakarta : EKONISI, 2002.
- Taswan, *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah*, Yogyakarta : YKPN, 2008
- Wahyudi Imam., *Manajemen Risiko Bank Islam*, Jakarta : Salemba Empat, 2013

B. Jurnal

- Alhimne, Firly Aulia., Dina Fitriasia Seftiarini, '*Analisis Teknik Mitigasi Risiko Produk Take Over KPR Pada Bank Panin Dubai Syariah Cabang Surabaya*', *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Universitas Airlangga., Vol. 7 No. 6, Juni 2020
- Aida Isti Nabila, *Strategi Penanganan Risiko Cicilan Emas Pada Bank Syariah (Studi Bank Syariah Mandiri, Kantor Cabang Ciputat)*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta : Jakarta
- Ahmad Mukhlisin dan Aan Suhendri, '*Aplikasi Teori Sosiologi dalam Pengembangan Masyarakat Islam*', *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)* 2, no.2, 2017
- Damayanti, Sari. '*Profitabilitas : Dampak Dari Pembiayaan Bermasalah DAN Pendapatan Margin Murabahah*,' *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Institut Agama Islam Sholahuddin Al-Ayyubi., Vol : 11 No. 2, Desember 2020

- Damayanti, Bella Dwi. '*Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada KSPPS Karisma Magelang*', Magelang : Universitas Muhammadiyah Magelang, 2018
- Fasa, Muhammad Iqbal., *Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Indonesia*, Li Fallah : Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam 1, no. 2, 2017
- Mulyani, Fitri., *Analisis Fatwa DSN MUI No.77/DSN-MUI/V/2010 tentang Cicilan Emas Akad Murabahah pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Mandiri (BSM) kcp Surapati*, Keuangan dan Perbankan Syariah, Vol : 2 Tahun Akademik 2016-2017, h. 519
- Rahayu, Ika Gusti., Hendrianto, '*Mitigasi Risiko Pembiayaan Pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) SAFIR Cabang Curup Kabupaten Rejang Lebong*', Jurnal Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Curup, Vol. 3 No. 2, 2018
- Ramadiyah, Rizki., Model Sistem Manajemen Risiko Perbankan Syariah Atas Transaksi Usaha Masyarakat, No. 2, Vol 13, 2014
- Sari, Yunita, dkk., '*Manajemen Risiko Gadai Emas Pada PT. Pegadaian Syariah Jayapura*,' Jurnal kajian ekonomi dan keuangan syariah, Institut Agama Islam Negeri Fattahul Muluk Papua,. Vol : 1 No. 2, Desember 2020.

C. Skripsi

- Adelina Safitri, *Strategi Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Palangka Raya*, Palangka Raya : IAIN Palangkaraya, 2019
- Fatimatul Yuanani, *Implementasi Manajemen Risiko Pembiayaan dalam Upaya Menjaga Likuiditas Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Ponerogo*, Skripsi, IAIN Tulungagung : Tulungagung, 2018.
- Hutasuhut, Rahmayanti. *Analisis Mitigasi Risiko Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk Padangsidempuan*, Skripsi, IAIN Padangsimpun : Padangsimpun, 2018
- Nirwantoro Anandito, *Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi PT. Bank BRI Syariah Kantor Cabang Yogyakarta)*, skripsi Yogyakarta : Universitas Islam Indonesia 2018.

Tambunan, Eliza Yusrina. *Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan Murabahah KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo*, skripsi, Padangsimpun : Institut Agama Islam Negeri Padangsimpun, 2015.

Teguh Nurdrikha Rysad, *Mekanisme Pembiayaan Cicilan Emas (Pawning) di PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Jambi*, skripsi, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin : Jambi, 2019

Wijaya, Rere., *Analisis Implementasi Mitigasi Risiko pada Pembiayaan Murabahah di KSU UJKS Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo*, Skripsi, Surabaya : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.

D. Internet

HR. Muslim. Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Abdullah bin Musa Al-Khasrujardi Al Baihaqi, *Ma'rifatus-sunan wal=Atsar lil-Baihaqi*, Juz. 9, h. 161. Diunggah dari dalam paket e-book; *al-Maktabah Syamilah*

Ira Chandra Puspita, *Pengembangan Konsep dan Rahn Dalam Pegadaian Syariah Di PT. Pegadaian (PERSERO) Indonesia*, <https://www.google.co.id/url?q=http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/download/2011> (online 12 Oktober 2021)

Pegadaian, Pegadaian Cicilan Emas, <https://www.pegadaian.co.id/produk/mulia>, diakses pada tanggal 31 Juli 2021

Kota Palangka Raya dalam jangka 2018, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palangka Raya

Palangkaraya.go.id Portal Resmi Kota Palangka Raya, <https://palangkaraya.go.id/pemerintah/visi-misi>, diakses pada 25 September 2021

PegadaianSyariah.co.id. Sejarah Pegadaian Syariah, diakses dari <https://pegadaiansyariah.co.id/web/home> (online 12 Oktober 2021)